ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN *BRANCHLESS BANKING* BANK SYARIAH DENGAN PENDEKATAN *ANALYTIC NETWORK PROCESS* BOCR (ANP BOCR)

Oleh:
Refky Fielnanda, SE. Sy
NIM: 1420310040

TESIS

Diajukan Kepada Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Dalam Ilmu Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Keuangan Dan Perbankan Syariah

YOGYAKARTA
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Refky Fielnanda, SE. Sy**
NIM	: 1420310040
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 9 Februari 2016

Saya yang menyatakan

Refky Fielnanda, SE. Sy
NIM: 1420310040

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Refky Fielnanda, SE. Sy**
NIM	: 1420310040
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Februari 2016

Saya yang menyatakan

Refky Fielnanda, SE. Sy
NIM: 1420310040

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul	:	ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN *BRANCHLESS BANKING* BANK SYARIAH DENGAN PENDEKATAN *ANALYTIC NETWORK PROCESS BOCR* (ANP BOCR)
Nama	:	Refky Fielnanda
NIM	:	1420310040
Program Studi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Keuangan dan Perbankan Syari`ah
Tanggal Ujian	:	15 Februari 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam (M.E.I.).

Yogyakarta, 25 Februari 2016

Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

PERTUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul	:	Analisis Kesiapan Penerapan *Branchless Banking* Bank Syariah Dengan Pendekatan *Analytic Network Process* BOCR (ANP BOCR)
Nama	:	Refky Fielnanda, SE. Sy
NIM	:	1420310040
Program Studi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Keuangan dan Perbankan Syariah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua	:	Ro'fah, BSW, M.A., Ph. D	( )
Pembimbing/Penguji	:	Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag., M. Ag	( )
Penguji	:	Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Akt	( )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2016

Waktu	: 13.00-14.00
Hasil/Nilai	: A
Predikat Kelulusan	: Memuaskan /Sangat Memuaskan /Cum Laude*

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN BRANCHLESS BANKING BANK SYARIAH DENGAN PENDEKATAN ANALYTIC NETWORK PROCESS BOCR (ANP BOCR)

Yang ditulis oleh:

Nama	: **Refky Fielnanda**
NIM	: 1420310040
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Keuangan dan Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Januari 2016

Pembimbing

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag., M. Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

ABSTRAK

Layanan *branchless banking* merupakan solusi untuk meningkatkan inklusi keuangan khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan cabang perbankan. Penerapan program *branchless banking* juga penting bagi bank syariah guna mendorong pertumbuhan perbankan syariah dan tercapai keuangan inklusif. Hal ini diharapkan mampu menjadi suatu instrumen keuangan baru untuk mengurangi kemiskinan. Penelitian ini akan mencoba melihat masalah-masalah yang dihadapi oleh bank syariah terkait dengan belum diterapkannya program *branchless banking*. Riset ini juga mencoba menjawab bagaimana strategi yang harus diterapkan dalam kerangka strategis jangka panjang dengan pendekatan metode *Analytic Network Process (*ANP*)* jaringan *Benefit Opportunity Cost Risk (BOCR)*?. Ada beberapa temuan penting dari penelitian ini. Pertama, baik strategi jangka pendek maupun jangka panjang penerapan *branchless bank* bagi bank syariah adalah didominasi oleh strategi "optimalisasi fungsi pembiayaan" dengan nilai perhitungan 31,18. Hal ini dikarenakan strategi optimalisasi pembiayaan memang merupakan hal krusial yang mesti dilakukan bank syariah sebagai lembaga intermediasi. Prioritas yang kedua sesuai hasil ANP BOCR adalah terkait dengan "peningkatan sumber daya manusia dan teknologi informasi". Strategi ini berarti perbankan syariah perlu memperkuat sisi sumber daya manusia dan IT yang masih relatif lemah. Untuk aspek *Benefit* yang paling prioritas yang dapat diperoleh dari adanya konsep *branchless banking* perbankan syariah adalah modal yang relatif lebih sedikit. Untuk aspek *Opportunity* adalah adanya pasar baru terkait Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sementara aspek *Cost* yang utama adalah rendahnya profesionalisme SDM bank syariah. Adapun aspek *Risk* yang prioritas adalah perihal kesalahan strategi akan menjadi *backfire* akibat SDM dan IT yang lemah.

Kata Kunci: ***Branchless Banking, Islamic Bank, ANP BOCR.***

ABSTRACT

Branchless banking service is a solution to improve financial inclusion, especially for people in remote areas, which difficult to reach by the banking branch network. Adoption of branchless banking program is also important for Islamic banking in order to encourage the growth of Islamic banking and achieve financial inclusive. It is expected to become a new financial instrument to reduce poverty. This research would try to look at the problem that faced by Islamic banking which has not been associated with the implementation of branchless banking program. This research also attempts to answer how the strategy should be implemented within the framework of long-term strategic with Analytic Network Process (ANP) approach namely Opportunity Cost Risk Benefit networks (BOCR)?. There are several important findings of this study. First, both short-term and long-term strategies, application of branchless bankfor Islamic Banking is dominated by a strategy of "optimizing the function of financing" with a value of 31.18 calculations. This is because the optimization strategy of financing, it is crucial to be done by Islamic bank as intermediary institution. The second priority according to ANP BOCR resultis related to "human resource development and information technology". This strategy means that the Islamic banking needs to strengthen the human resources and IT are still weakrelatively. For the most priority of benefit aspect that can be derived from the concept of branchless banking, Islamic banking is less capitalrelatively. For Opportunity aspect is the presence of new markets related to the Asean Economic Community (AEC). While the main aspects of Cost is the low professionalism of human resources in Islamic banking. The Risk priority aspect is the strategy would be a mistake regarding backfire due to weak human resources and IT.

Keyword**: **Branchless Banking, Islamic Bank, ANP BOCR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun ssecara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	sa’	S	Es (dengan titik dibawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	H	Ha (dengan titiik dibawah)
خ	Kha’	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẑal	Ź	Zat (dengan titik diatas
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sảd	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta’	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za’	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'aqqidîn
عدة	Ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbuthah

1. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila ia dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h.*

كرمة الأولياء	Ditulis	Karamatul al-auliya'

2. Bila ta' marbuthah hidup atau harakat, fathah, kasrah, dan dommah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul fitri

D. Vocal Pendek

/	Ditulis	a
/	Ditulis	i
و	Ditulis	u

E. Vocal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	â
جاهليــة	Ditulis	Jâhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	â
يسعى	Ditulis	Yas'â
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
كريم	Ditulis	Karîm
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ũ
فروض	Ditulis	Furũd

F. Vocal Rangkap

Fathah + alif	Ditulis	ai
بينكـــم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulun

G. Vocal Rangkap Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

اانتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sanding Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Tesis ini Buat Ayahanda Zaidun, S. Pd., SD Bin Hamzah dan Ibundaku Pahita Binti H. M. Nur. Dengan do'a dan tetesan keringatnya serta tulus menyayangiku selalu.

Ayah dan Ibundaku yang bekerja dari pagi hingga sore membanting tulang agar anaknya bisa bersekolah, dan Do'anya tiada terputus agar anaknya bisa sukses.

Serta adindaku Romy Mulyadi, Azizil Aulia, Inayatul Izzah, Fauzul Azim yang telah banyak mengalah, semoga Allah memberikan keluasan anugerahnya kepada kalian, dan semoga kita sama-sama bisa membuat orangtua kita bangga memiliki kita.

Bersama seusainya sisi perjalanan ini dari hamparan sukmaku yang paling dalam Ku persembahkan segala keberhasilan ini untukmu. Apa yang engkau inginkan belum tentu itu yang terbaik untukmu karena sesungguhnya Dia telah menentukan mana yang terbaik untukmu.

Hari ini setitik kebahagiaan telah ku raih sekeping asa telah ku dapatkan, namun Perjalanan akan terus berlalu dan berliku perjuangan belum usai syukur kehadirat-Mu Ya Rabbi yang telah memberiku petunjuk tuk melewati aral dan rintangan.

Terimakasih buat teman-teman seperjuangan yang telah memberi motivasi dan spiritnya dan rekan-rekan yang telah membantu serta para pendidik dan pengasuh Sejak sekolah dasar dan perguruan tinggi yang telah mengantarkanku untuk mencapai pengetahuan baik untuk agama, daerah, nusa dan bangsa.

MOTTO

كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ وَلَوۡ ءَامَنَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَكَانَ خَيۡرًا لَّهُمۚ مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١١٠

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q. S AliImran (3): 110).

۞ وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ ١٢٢

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q. S At-Taubah (9): 122).

KATA PENGANTAR

د لله الذى هدانا بهداية الإسلام ونورقلوبنابنورالإيمان والعلم والحلم والتقوى أشهدأن لاإله إلا الله المتوصف بالرحمن وأشهدأن محمد عبده ورسوله أفضل الإنس والجان وبعد.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian tesis ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diberi judul "Analisis Kesiapan Penerapan *Branchless Banking* Bank Syariah Dengan Pendekatan *Analytic Network Process* BOCR (ANP BOCR)" merupakan suatu analisis tentang strategi jangka panjang maupun jangka pendek bagi bank syariah untuk menerapkan program branchless banking, serta analisis tentang manfaat, peluang, biaya, dan risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah ketika menerpakan program branchless banking. Dan inilah yang ditengahkan dalam tesis ini.

Kemudian dalam penyelesaian tesis ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis

ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang terutama membantu penyelesaian tesis ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. H. Noorhaidi Hasan, MA., M. Phil., Ph. D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S. Ag., M. Ag, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi untuk penulisan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu dosen, dan seluruh staf pengajar Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah meluangkan waktu dan ilmunya selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Para karyawan dan karyawati Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pustakawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teman-teman senasib dan seperjuangan angkatan 2014 Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan saran kepada penulis. Semoga amal baiknya akan menjadi amal shaleh.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi persyaratan ilmiah. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih perlu penyempurnaan. Untuk itu, saran maupun kritik yang

sifatnya konstruktif dari berbagai pihak, akan penulis terima dengan tangan terbuka serta dengan senang hati demi kesempurnaan tesis ini

Selanjutnya bila ada kebenaran maka itu semata-mata dari Allah SWT, bila ada kesalahan itu datangnya dari penulis. Dan semoga bantuan apapun kepada penulis akan menjadi amalan shaleh dan akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Yogyakarta, 26 Februari 2015

Penulis

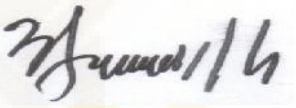

Refky Fielnanda, SE. Sy
NIM: 1420310040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS v
NOTA DINAS PEMBIMBING vi
ABSTRAK vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
PERSEMBAHAN xii
MOTTO xiii
KATA PENGANTAR xv
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR GAMBAR xx
DAFTAR SINGKATAN xxi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Kerangka Teoritik 16
G. Metode Penelitian 20
H. Sistematika Pembahasan 38

BAB II KERANGKA TEORI
A. Perbankan Syariah 40
B. Produk-Produk Bank Syariah 43
C. Prinsip Lembaga Keuangan Syariah 46
D. Branchless Banking 48
E. Financial Inclusion Melalui Branchless Banking 52

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Gambaran Umum Perbankan Syariah Di Indonesia ... 59
B. Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia 60
C. Branchless Banking Pada Bank Syariah Di Indonesia 63

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Branchless Banking Bank Syariah dan Masalah Yang Dihadapi 72

B. Analisis Strategi Dengan Metode ANP Berdasarkan BOCR..... 80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 102

B. Rekomendasi 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan skala verbal dan skala numerik, 24.

Tabel 2 Tabel Penjelasan Skala ANP, 25.

Tabel 3 Definisi skala penilaian dan skala numerik, 28.

Tabel 4 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah, 42.

Tabel 5 Pilar dan program strategi nasional keuangan inklusi, 56.

Tabel 6 Jumlah BUS, UUS, dan BPRS beserta kantor yang dimiliki, 58.

Tabel 7 Analisis SWOT, 61.

Tabel 8 Kerangka ANP, 64.

Tabel 9 Alternatif strategi berdasarkan ANP BOCR secara optimistic, realistic, dan pessimistic, 77.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tahapan Penelitian, 32.
Gambar 2	Model Kerja Branchless Banking, 51.
Gambar 3	Jaringan ANP, 66.
Gambar 4	Kerangka ANP untuk kesiapan branchless banking bank syariah, 79.
Gambar 5	Hasil Prioritas Aspek Benefit, 88.
Gambar 6	Hasil Prioritas Aspek Opportunity, 91.
Gambar 7	Hasil Prioritas Aspek Cost, 95.
Gambar 9	Hasil Prioritas Aspek Risk, 98

DAFTAR SINGKATAN

AHP	*Analytic Hierarcy Process*
ANP BOCR	*Analytic Network Process Benefit Opportunity Cost Risk*
ASEAN	*Associations of Southeast Asian Nations*
ATM	*Anjungan Tunai Mandiri*
BB	*Branchless Banking*
BI	*Bank Indonesia*
BLSM	*Bantuan Langsung Sementara Masyarakat*
BLT	*Bantuan Langsung Tunai*
BMT	*Baitul mal wa tamwil*
BPRS	*Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*
BUS	*Bank Umum Syariah*
CGAP	*Consultative Group to Assist the Poor*
DEA	*Data Emvelopment Analysis*
DPK	*Dana Pihak Ketiga*
DPS	*Dewan Pengawas Syariah*
DSN	*Dewan Syariah Naional*
FGD	*Focus Group Discussion*
FIN	*Financial Identity Number*
GDP	*Gross Domestic Product*

HHI	*Herfindhal Hirschman Index*
ICT	*Information and Communication Technology*
IKNB	*Institusi Keuangan Non Bank*
IT	*Information Technology*
Jamkesmas	*Jaminan Kesehatan Masyarakat*
LKMS	*Lembaga Keuangan Mikro Syariah*
LKS	*Lembaga Keuangan Syariah*
LSIK	*Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan*
MEA	*Masyarakat Ekonomi ASEAN*
MIGAS	*Minyak dan Gas Bumi*
M-Pesa	*Mobile-Pesa*
MPS	*Mobile Paymment System*
OJK	*Otoritas Jasa Keuangan*
PBI	*Peraturan Bank Indonesia*
PDB	*Produk Domestik Bruto*
PINBUK	*Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil*
POJK	*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*
PoS	*Point Of Sale*
QAB	*Qualified Asean Bank*
SBSN	*Surat Berharga Syariah Negara*
SDM	*Sumber Daya Manusia*
SNKI	*Strategi Nasional Keuangan Inklusi*
SSA	*Shift Share Analysis*

SWOT	*Strenght, Wakness, Opportunity, Treat*
UMKM	*Usaha Mikro Kecil Menengah*
UU	*Undang-Undang*
UUS	*Unit Usaha Syariah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasil Survei Bank Dunia pada 2010 hanya 19,6% orang dewasa Indonesia yang maemiliki akun bank dan merupakan salah satu yang terendah se ASEAN. Maka dari itu rasio tabungan dan Produk Domestik Bruto juga rendah hanya 39,13 persen, demikian pula rasio kredit terhadap PDB 32, 85 persen terendah di kawasan Asia.[1]

Pada tahun 2012 terdapat peningkatan jumlah orang dewasa yang memiliki rekening bank. Berdasarkan data Survei *Financial Literacy* 2012 BI, 35,31% penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki akun bank[2]. Sedangkan menurut Bank Indonesia, tingkat masyarakat yang berhubungan dengan bank masih rendah, sekitar 48% dengan pelayanan perbankan yang masih berpusat di Pulau Jawa. Demikian pula pembiayaan kegiatan UMKM yang belum signifikan dengan pangsa kredit sekitar 20% atau sekitar 612 Triliun. Tidak heran jika melihat *deposit to GDP ratio*

[1] Bank Indonesia, "Layanan Perbankan Tanpa Kantor ", dalam *Gerai Info Bank Indonesia*, Edisi 39 Juni 2013, hlm. 4.

[2] *Ibid*.

masih di bawah 50%, jauh di bawah rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik.[3]

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia belum memiliki akun bank terutama penduduk di daerah terisolasi. Padahal mereka memiliki potensi yang besar bagi perekonomian melalui usaha mikro. Menurut BI, tercatat UMKM sebagai kontributor utama PDB sekitar 57,84% dan menyerap tenaga kerja sebesar 97,2%. Salah satu faktor yang menjadi penyebab terbatasnya layanan perbankan kemasyarakat diseluruh pelosok adalah terbatasnya infrastruktur karena kondisi alam Indonesia yang berkepulauan. Perhitungan skala ekonomis operasional bank di suatu daerah tersebut menjadi faktor penting seperti tergambar kecilnya indikator jumlah layanan perbankan seperti kantor cabang dan ATM untuk setiap 1000 km^2 luasan wilayah.[4]

Relatif masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum bisa mengakses layanan jasa keuangan formal menjadi perhatian utama Bank Indonesia dan Pemerintah dengan mencanangkan program keuangan inklusif untuk meniadakan segala hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan formal. Dari perspektif lembaga keuangan, hambatan yang dihadapi dalam memperluas inklusi

[3] Hartadi A. Sarwono, "Branchless Banking Model Keuangan Inklusif", dalam http://www.lppi.or.id/index.php/module/Editorial/id/branchless-banking-model-keuangan-inklusif, diakses 16 September 2015.

[4] Pungky Purnomo Wibowo, "Branchless Banking Setelah Multilicense: Ancaman atau Kesempatan Bagi Perbankan Nasional", disampaikan dalam rangka *Memenuhi Salah Satu Persyaratan Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia Angkatan XXXI*, 2015, hlm. 4.

keuangan mencakup keterbatasan cakupan wilayah dan jaringan kantor, minimnya informasi mengenai nasabah potensial dan terbatasnya informasi mengenai keuangan konsumen (www.bi.go.id).

Layanan *branchless banking* merupakan solusi untuk meningkatkan inklusi keuangan khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan cabang perbankan. Kondisi geografi Indonesia mencakup wilayah yang sangat luas sehingga diperlukan saluran distribusi perbankan yang memadai untuk menjangkau masyarakat sampai pelosok – pelosok pedesaan. Dengan karakterikstik demografi tersebut, *branchless banking* merupakan media yang dianggap mampu melayani semua segmen masyarakat termasuk masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses layanan keuangan formal dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan pembukaan jaringan cabang baru.[5]

Pembahasan terkait dengan perlu tidaknya suatu *branchless banking* dapat dipahami sebagai kegiatan layanan transaksi bank dalam upaya mewujudkan inklusi keuangan yang memiliki kriteria antara lain yaitu tanpa melalui kantor cabang bank, menggunakan agen yang bekerjasama dengan bank, nasabah bisa melakukan transaksi sendiri atau menggunakan agen, fitur transaksi yang sederhana/*basic feature*, layanan

[5] Yenny Purwati, *et. al*., "Strategi Peningkatan Kemampuan Adopsi Teknologi Branchless Banking untuk Memperluas Inklusi Keuangan di Masyarakat Pedesaan", *Publikasi Ilmiah UMS Seminar Nasional dan Call for Paper (Sancall 2014):Research Methods and Organizational Studi"* , hlm. 205.

murah/*low cost transaction* dan yang paling utama yaitu ditujukan khususnya untuk segmen bawah atau *unbanked poor*.[6]

Pembukaan kantor bank memerlukan investasi dan biaya operasional yang mahal. Sebagai gambaran rata-rata biaya investasi yang dibutuhkan bisa sekitar 1,5 miliar rupiah dengan biaya operasional tahunan sekitar 900 juta rupiah per kantor. Konsentrasi lokasi perbankan lebih banyak didaerah perkotaan atau *urban* yang padat. Hal ini dikarenakan potensi bisnis yang secara kasat mata sudah jelas terlihat menguntungkan bagi bank. Kalau pun ada di *rural area*, dapat dipastikan merupakan area yang padat aktifitas ekonomi dan berkembang sehingga secara ekonomis bank melihat *feasibility* membuka bank di daerah tersebut menguntungkan. Adapun persepsi masyarakat bawah terhadap layanan bank, mereka melihat bank sebagai sesuatu yang tidak untuk mereka (*bank is not for me*). Sejatinya mereka justru dalam keseharian bersentuhan secara tidak langsung dengan layanan keuangan (*financial service*) yang juga dilakukan bank. Namun karena persepsi, mereka cenderung melakukannya dengan lembaga yang bukan bank antara lain koperasi dan perorangan.[7]

Studi-studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, swasta, asosiasi, perusahaan keuangan maupun lembaga donor menyimpulkan beberapa hal terkait perlunya *branchless banking* yaitu

[6] Yesi Hendriani Supartoyo dan Kasmiati," Branchless Banking Mewujudkan Keuangan Inklusif Sebagai Alternatif Solusi Inovatif Menanggulangi Kemiskinan: Review dan Rekomendasi".

[7] *Ibid*.

seperti halnya di negara-negara berkembang Indonesia termasuk didalamnya, akses layanan perbankan masyarakat bawah masih kurang bahkan beberapa negara dapat dikatakan sangat kurang. Indonesia sendiri berdasarkan survei Bank Dunia tahun 2010 berkisar 49 persen dari populasi belum terlayani. Sedangkan negara-negara lain seperti Pakistan 85 persen, Filipina 75 persen, China 60 persen dan India 55 persen. Thailand dan Malaysia justru lebih rendah dari Indonesia. Di Kenya, M- Pesa diujicoba selama 18 bulan sebelum diluncurkan dan menuai sukses besar. Berawal dari inisiatif tersebut, dalam lima tahun, Caixa Economica, Bradesco, dan bank lain di Brasil berhasil memberikan layanan perbankan di 5.564 kecamatan, yang mencakup 160 juta dari 170 juta penduduk. Kini, rata- rata jarak permukiman di pedalaman Brasil dengan agen *branchless banking* terdekat berkurang drastis dari 52 kilometer pada awal penerapan, menjadi 24 kilometer.[8]

Syeda Samana Abbas, *et. al*. dalam penelitiannya yang berjudul *Quality of Branchless Banking Service in Lahore City: Aplication of Servequal Model* merekomendasikan agar program *branchless banking* di Lahore, Pakistan ditumbuh kembangkan mengingat program ini sangat membantu menumbuh-kembangankan akses keuangan masyarakat.[9]

Disha Bhanot, *et. al.* dalam penelitian yang berjudul *Studying Financial Inclusion in Nort-East India* mengindikasikan pentingnya

[8] Bank Indonesia, "Layanan Perbankan Tanpa Kantor "...., hlm. 5.
[9] Syeda Samana Abbas, *et. al*., "Quality of Branchless Banking Service in Lahore City: Aplication of Servequal Model", *Sci. Int (Lahore)*, 27 Februari 2015, hlm. 1490.

penerapan program *branchless banking* bagi bank dan masyarakat ditunjukkan dengan hasil eksplorasi faktor-faktor yang sangat penting dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi daerah yang secara geografis terpencil dan strategi-strategi serta langkah-langkah bagi bank untuk memasuki pasar yang belum dijelajahi.[10]

Hal-hal tersebut di atas, mengkondisikan perlunya *branchless banking* dan saat ini sedang berkembang di negara-negara Asia Pasifik, Afrika dan Amerika Latin. Asia merupakan *emerging market* termasuk Indonesia yang baru mulai memasuki era ini.[11]

Berdasarkan paparan di atas tentang keberhasilan program *branchless banking* di berbagai negara dan dari penelitian Rifka Mustafida (2015) tentang pentingnya penerapan program *branchless banking* bagi bank syariah guna mendorong pertumbuhan perbankan syariah dan tercapai keuangan inklusif yang diharapkan mampu menjadi suatu instrumen keuangan baru untuk mengurangi kemiskinan, serta hal-hal yang harus disiapkan perbankan syariah guna menerapkan program *branchless banking*, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan peringkat prioritas dari alternatif dalam pengambilan keputusan yang harus diterapkan dalam kerangka strategis jangka panjang dengan pendekatan

[10] Disha Bhanot. *et. al.*, "Studying Financial Inclusion in Nort-East India", *International Journal of Bank Marketing Emerald Insight*, 24 Juni 2012, hlm. 465.

[11] Hendriani Supartoyo dan Kasmiati, "*Branchless Banking* Mewujudkan Keuangan Inklusif Sebagai Alternatif Solusi Inovatif Menanggulangi Kemiskinan: Review dan Rekomendasi.

metode *Analytic Network Process* (ANP) jaringan *Benefit Opportunity Cost Risk (BOCR).*

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, dalam penelitian ini penulis membuat perumusan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan tesis, yaitu:

1. Apa sajakah masalah-masalah yang dihadapi oleh bank syariah terkait dengan belum diterapkannya program *branchless banking* ?.
2. Bagaimana strategi yang harus diterapkan dalam kerangka strategis jangka panjang dengan pendekatan metode *Analytic Network Process* (ANP) jaringan *Benefit Opportunity Cost Risk (BOCR)*?.

C. Tujuan Penelitian

Segala yang dilakukan sudah sewajarnya memiliki tujuan, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh bank syariah terkait dengan belum diterapkannya program *branchless banking*, setelah itu diharapkan dapat memberikan solusi dan strategi yang harus diterapkan guna mendorong bank syariah menerapkan *branchless banking*.

2. Untuk mendapatkan strategi dan peringkat prioritas dari alternatif dalam pengambilan keputusan yang harus diterapkan dalam kerangka strategis jangka panjang dengan pendekatan metode *Analytic Network Process* (ANP) jaringan *Benefit Opportunity Cost Risk (BOCR)*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan penelitian tersebut, maka ada beberapa kegunaan (manfaat) yang dapat diambil, antara lain :

1. Akademik

a. Dapat memberikan pemahaman, gambaran, dan wawasan yang luas dan lebih mendalam sebagai acuan atau referensi bagi pembaca mengenai masalah yang berkaitan dengan kesiapan penerapan *branchless banking* bagi bank syari'ah.

b. Sebagai perbandingan antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan fakta yang terjadi di lapangan.

c. Sebagai referensi penelitian di bidang keuangan dan perbankan syariah.

d. Diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan informasi yang berguna bagi bank syariah dalam mengambil kebijakan terutama mengenai penerapan *branchless banking.*

E. Kajian Pustaka

Beberapa temuan empiris berkaitan dengan *branchless banking* dapat dilihat dari beberapa penelitian berikut ini:

Syeda Samana Abbas, *et. al.* (2015). Penelitian ini bertujuan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan *branchless banking* di Lahore, Pakistan dengan pendekatan *SERVEQUAL Model*. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dengan instrumen penelitian yaitu kuesioner yang terdiri dari 311 responden pengguna *branchless banking* dari kota Lahore. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor-faktor penentu dalam menentukan kualitas pelayanan dari program *branchless banking*, dan hasil penelitian juga memberikan petunjuk dan arahan untuk manajer-manajer bank dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan program *branchless banking* di Lahore, Pakistan.[12]

Disha Bhanot *et. al* (2012). Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor yang sangat penting dalam menentukan tingkat inklusi keuangan di

[12] Syeda Samana Abbas, *et. al.*, "Quality of Branchless Banking Service in Lahore City: Aplication of Servequal Model", *Sci. Int (Lahore)*, 27 Februari 2015.

daerah geografis terpencil. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan sugesti tentang langkah-langkah untuk bank guna memasuki pasar yang belum dijelajahi. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dari 411 rumah tangga dari negara bagian Assam dan Meghalaya di utara-timur India. Faktor signifikan berkontribusi terhadap inklusi diidentifikasi dengan menggunakan model regresi logistik. Temuan penelitian ini menjelaskan tingkat inklusi keuangan di India utara-timur masih sangat rendah. Pendapatan, informasi keuangan dari berbagai sumber dan kesadaran swadaya kelompok, serta pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh yang menyebabkan inklusi. Kedekatan untuk mengakses kantor bank meningkatkan kemungkinan inklusi. Faktor-faktor seperti daerah, medan, dan penerimaan manfaat pemerintah secara individual tidak memfasilitasi inklusi. Namun, penerima tunjangan pemerintah di daerah dataran menunjukkan peningkatan tingkat inklusi.[13]

Chairuddin Syah Nasution. Penelitian ini merupakan studi komparasi yang dikumpulkan melalui artikel, paper, informasi yang diperoleh dari hasil pertemuan negara-negara G20 di Pitssburg, Amerika Serikat tahun 2009. Penelitian ini bersifat eksploratif dan kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh gambaran bahwa bagi negara-negara yang sudah lebih maju seperti negara-negara Eropa antara lain Belgia, Bulgaria, Rumania, dan Korea Selatan, kebijakan *financial inclusion* yang ditempuh cenderung tidak terlalu mengedepankan pentingnya unsur pemberdayaan

[13] Disha Bhanot, *et. al.*, "Studying Financial Inclusion in Nort-East India" *International Journal of Bank Marketing Emerald Insight*, 24 Juni 2012.

dan sarana-prasarana sosial, tetapi lebih mengedepankan pentingnya perluasan akses keuangan misalnya melalui *branchless banking*, peningkatan kualitas hidup, dan jaminan sosial. Bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti RRT, India, Brazil dan Indonesia terdapat banyak kesamaan dalam menempuh kebijakan keuangan inklusif, misalnya selain pentingnya perluasan akses keuangan bagi masyarakat miskin, juga sangat diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat mengakses jasa keuangan melalui pengaturan kolateral yang lebih sederhana serta penjaminan pinjaman. Selain itu pemberdayaan dalam bentuk pelatihan pemahaman keuangan, kewirausahaan, pembangunan pedesaan dan usaha mikro menjadi hal yang sangat penting.[14]

Penelitian yang dilakukan oleh Abrista Devi dan Aam Slamet Rusydiana (2014). Hasil Penelitian ini menyimpulkan masalah yang timbul dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu: Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepercayaan, Aspek Sistem, dan Aspek Syariah. Strategi yang dapat dibangun untuk mengembangkan praktek wakaf tunai di Indonesia berdasarkan prioritas adalah: 1) Manajemen wakaf tunai yang lebih terkomputerisasi 2) Pengembangan lembaga pendidikan wakaf 3) Peningkatan kualitas pengelola dana yang lebih komprehensif 4) Transparansi dan akuntabilitas dalam segala hal.[15]

---

[14] Chairuddin Syah Nasution,"Kebijakan Keuangan Inklusif: Negara Maju VS Negara Berkembang".

[15] Abrista Devi dan Aam Slamet Rusydiana, "Analysis of Cash Waqf Fund Management in Indonesia: an Anlytic Network Process (ANP) Method Approach" Paper dipresentasikan dalam

Ignatius A. Wirawan Nigrohadi (2013). Penelitian ini menggunakan alat analisis SSA (*Shift Share Analysis*) dan Pendekatan *Analytic Network Process* jaringan *Benefit, Opportunity, Cost*, dan *Risk.* Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan kemampuan MIGAS Kabupaten Natuna dan posisi strategis Natuna, sektor perikanan dapat menjadi pendorong tergugahnya pembuat kebijakan dalam membangun Natuna. Hasil analisis strategi dengan pendekatan ANP pada rumusan menetapkan strategi dan kebijakan peningkatan dan membangun daya saing perikanan Kabupaten Natuna sesuai pemahaman *expert* mengacu kepada analisis pengaruh BOCR (*Benefit, Opportunity, Cos, dan Risk*), maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil baik berdasarkan jangka pendek maupun jangka panjang.[16]

Abrista Devi dan Aam Slamet Rusydiana. Hasil Penelitian ini menyimpulkan masalah yang timbul dalam pengembangan LKMS di Indonesia terbagi berdasarkan urutan prioritas, maka alternatif aspek menunjukkan bahwa aspek *technical* menjadi aspek prioritas, selanjutnya diikuti oleh aspek legal/*structure*, pasar/komunal, dan SDM. Penguraian solusi secara keseluruhan menghasilkan urutan prioritas 1) Pembinaan/ sosialisasi/pendampingan masyarakat menjadi prioritas utama, selanjutnya diikuti oleh 2) Inovasi produk, 3) Lokasi strategis, 4) Kerjasama dengan

---

acara *Asean Islamic Conference of Islamic Finance* (AICIF) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 12-14 November 2014.

[16]Ignatius A. Wirawan Nigrohadi, "Strategi dan Kebijakan Membangun Daya Saing Perikanan Kabupaten Natuna, *Disertasi Program Doktor Manajemen Bisnis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor*, 2013.

LKS lainnya, dan 5) Menjadikan elemen eksternal sebagai pusat informasi dan media sosialisasi. Sedangkan prioritas strategi yang dianggap dapat meningkatkan pengembangan LKMS di Indonesia terdiri dari: 1) Mengoptimalkan peran pemerintah dalam pendanaan, 2) Melakukan koordinasi dengan PINBUK, dan 3) *Linkage program* LKMS-BMT-BPRS-Bank Umum Syariah.[17]

Aisha Putrina Sari, *et. al*.. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif-kualitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi perbankan dalam mendukung program keuangan inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini akan mencari tahu pendapat para pakar dan praktisi di bidang keuangan mikro dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan saat pengolahan data melalui *Software Super Decision* untuk mengetahui skala prioritas dari hasil pendekatan kualitatif yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan secara keseluruhan permasalahan yang menjadi prioritas menurut pakar dan praktisi adalah proses pembiayaan, pembiayaan mikro, keuangan usaha mikro, manajemen mikro, dan lain-lain.[18]

Shinta Laura Dewani (2015). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan teknik observasi dan kuesioner. Dalam penelitian

[17] Abrista Devi dan Aam Slamet Rusydiana "Mengurai Masalah dan Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Metode BOCR ANP".

[18] Aisha Putrina Sari, *et. al.*, "Strategi Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Keuangan Inklusif Bagi Sektor Mikro Melalui Pendekatan ANP".

ini, populasi yang digunakan adalah nasabah bank CIMB Niaga seluruh Indonesia, dengan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel mensyaratkan kriteria tertentu yakni merupakan nasabah CIMB Niaga lebih dari satu tahun dan pernah menggunakan jasa perbankan *branchless banking* dan kantor cabang. Variabel (Y) yakni kepuasan nasabah, dan anggaran (X1), pemanfaatan waktu (X2), kepraktisan (X3), kelengkapan layanan (X4), dan tingkat keamanan (X5). Semua variabel diukur melalui kuesioner dengan indikator skala likert 5 skala yang terdiri dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dari hasil yang diperoleh, terdapat dua faktor terkuat yang memengaruhi kepuasan nasabah secara positif yakni kepraktisan dan tingkat keamanan, dan faktor lain berpengaruh kecil terhadap kepuasan nasabah dan ditemukan pula bahwa justru pemanfaatan waktu dan kelengkapan layanan berbanding negatif dengan kepuasan nasabah.[19]

Pungky Purnomo Wibowo (2013). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan empat metode analisis yaitu DEA, *Matrix BCG*, *Concentration Ratio* yang selanjutnya dianalisis lebih jauh dengan menggunakan metode *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI), dan metode regresi logistik dan linear. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kebijakan *multilicense* dan pembukaan jaringan kantor dapat

[19] Shinta Laura Dewani, "Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Jasa Perbankan Branchless Banking pada PT Bank CIMB NIAGA Tbk", *Jurnal Ilmiah Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* Malang, 2015.

menjawab permasalahan disparitas layanan keuangan perbankan dan kebijakan *branchless banking* akan memungkinkan bank menjangkau *unbanked people* dan masyarakat di *remote area* untuk menerima layanan perbankan. Lebih jauh, kebijakan *multilicense* dan *branchless banking* akan mampu bersinergi untuk mendorong efisiensi operasional serta dapat meningkatkan penyaluran kredit bagi UMKM sekaligus memudahkan bank memenuhi kewajiban untuk menyalurkan kredit UMKM sebesar 20%.[20]

Rifka Mustafida (2015). Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara (*indepth interview*) dengan tiga pakar dan praktisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *Analytic Network Process* (ANP). Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk diketahuinya nilai dan pandangan pakar dan praktisi ekonomi Islam ataupun Perbankan Islam tentang penerapan *branchless banking* bank syariah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa belum diterapkannya *branchless banking* oleh perbankan syariah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya masalah sumber daya manusia, informasi dan teknologi serta sosial masyarakat. Ada beberapa solusi yang ditawarkan pakar dan praktisi untuk diterapkannya program *banchless banking* ini diantaranya, kerjasama dengan perusahaan lain khususnya telekomunikasi, pemberdayaan fasilitas

[20] Pungky Purnomo Wibowo, "*Branchless Banking* Setelah *Multilicense*: Ancaman atau Kesempatan Bagi Perbankan Nasional", disampaikan dalam rangka *Memenuhi Salah Satu Persyaratan Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia Angkatan XXXI*, tahun 2015

desa seperti tempat ibadah dan balai desa, dan optimalisasi fungsi pembiayaan.

Dan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rifka Mustafida yang berjudul "*Branchless Banking*: Menuju Peran Perbankan Syariah Dalam Mencapai *Financial Inclusion*". Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya disamping jumlah responden yang lebih banyak, juga penggunaan metode *Analytic Network Process* jaringan *Benefit, Opportunity, Cost,* dan *Risk* yang bertujuan untuk mendapatkan peringkat prioritas dari alternatif sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam kerangka stategis jangka panjang untuk menerapkan program *branchless banking* bagi bank syariah.

F. Kerangka Teoritik

1. Prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang bekerja menurut konsep syariah dengan prinsip *profit loss sharing* sebagai metode utama. Struktur lembaga keuangan syariah dikelompokkan menjadi bank umum syariah, BPR syariah, asuransi syariah dan *baitul mal wa tamwil*. Adapun yang disebutkan di atas mempunyai produk dan pangsa pasar yang berbeda. Namun dari segi prinsip dan instrumen yang digunakan lembaga keuangan syariah

yang telah disebutkan di atas tidak mempunyai perbedaan yang cukup mendasar hanya pada area wilayah operasionalnya saja.

Prinsip keuangan syariah memiliki aplikasi yang luas dalam suatu sistem perekonomian yang tidak hanya terfokus dalam sistem bagi hasil (*profit sharing*), tetapi juga secara sempurna menanamkan suatu kode etik (moral, sosial dan agama) dalam mempromosikan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Tidak ada perbedaan prinsip diantara lembaga-lembaga keuangan syariah (Asuransi, Bank dan BMT), karena secara umum lembaga-lembaga ini mengutamakan hubungan kemitraan (*mutual investor relationship*) yang berbasis utama skim bagi hasil.

Secara sederhana prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya terdiri atas :

a. Pelarangan terhadap suku bunga.
b. Karena dilarangnya sistem bunga, maka penyedia dana menjadi investor. Sehingga terdapat faktor *uncertainty* dalam bisnis maka penyedia dana dan pengusaha harus membagi risiko bisnis dan juga tingkat pengembalian yang disepakati.
c. Uang bukan sebagai modal tetapi akan menjadi modal jika sudah dipindah-tangankan/tukar dengan sumberdaya untuk melaksanakan aktivitas yang produktif sehingga uang disini diartikan sebagai konsep yang mengalir (*flow concept*).
d. Pelarangan terhadap perilaku spekulasi.

e. Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

f. Prinsip *tijaroh* (bisnis) yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan Islam harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.[21]

g. Di samping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial.

2. *Branchless Banking*

Carmel dan Scott dalam Yenny Purwati, *et. al.* mendefinisikan *branchless banking* sebagai bentuk penyaluran atau pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat di luar cabang bank yang tradisional dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Ada dua jenis praktek *branchless banking, additive* dan *transformational*. Praktek *additive* dijalankan dengan cara menyediakan media-media tambahan untuk melayani konsumen jasa keuangan yang sudah ada, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Point of Sale* (PoS) atau *Internet*

[21] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 115.

Banking untuk menyediakan lebih banyak lagi jasa keuangan bagi konsumen perbankan.[22]

Sedangkan dalam praktek *transformational* dari konsep *branchless banking* menurut Yenny Purwati dkk adalah meliputi penciptaan media baru untuk memperluas dan melayani masyarakat miskin yang belum terakses pelayanan formal jasa keuangan dengan cara yang lebih ekonomis. Penerapan *branchless banking* dengan media telepon seluler yang digalakkan di Indonesia dengan istilah MPS (*Mobile Payment System*) termasuk dalam kategori *transformational branchless banking*.

Secara umum *branchless banking* merupakan strategi yang digunakan oleh perbankan dengan menggunakan saluran distribusi tertentu untuk memberikan jasa keuangan tanpa mengandalkan kantor cabang dari bank.

3. Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif merupakan hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian

[22] Yenny Purwati. *et. al.*, "Strategi Peningkatan Kemampuan Adopsi Teknologi Branchless Banking untuk Memperluas Inklusi Keuangan di Masyarakat Pedesaan".....*,* hlm. 205.

khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil.[23]

Dalam pengertian lain keuangan inklusif juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh berbagai insfrastruktur yang mendukung.[24]

G. Metode Penelitian

1. Rancangan Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk membangun analisa pengembangan pada penerapan *branchless banking* bagi bank syariah. Serta mengidentifikasi faktor-faktor prioritas alternatif sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam kerangka stategis jangka panjang untuk menerapkan program *branchless banking* bagi bank syariah. Sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih,[25] dalam penelitian ini tentang kesiapan penerapan

[23] Bank Indonesia, *Booklet Keuangan Inklusif*, (Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM: Bank Indonesia, 2014), hlm. 6

[24] Haryono Suyono, Seminar Financial Inclusion, *Gemari* Edisi 131/Tahun XII/Desember 2011, hlm. 44

[25] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 35

branchless banking bagi bank syariah yang dilakukan dengan proses diskusi, *focus group discussion* (FGD), studi literatur dalam rangka mendapatkan informasi dari sumber primer dan sekunder.

Selanjutnya, dalam penelitian ini dilakukan analisis dengan model *Analytic Network Process* (ANP) jaringan *Benefit, Opportunity, Cost,* dan *Risk* (BOCR) dilakukan dengan tiga langkah. Pertama, kuesioner dan wawancara mendalam dengan pakar, praktisi, dan regulator untuk memahami sepenuhnya permasalahan yang ada terkait penerapan *branchless banking* bagi bank syariah. Kedua, hasil tahap pertama digunakan untuk membuat kuesioner yang diperlukan untuk pengumpulan data dari para pakar, praktisi dan, regulator bank syariah. Ketiga analisis ANP BOCR diterapkan untuk mengatur prioritas alternatif sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam kerangka stategis jangka panjang untuk menerapkan program *branchless banking* bagi bank syariah.

2. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data primer yang didapat dari hasil wawancara (*indepth interview)* dengan dengan pakar dan praktisi, dan regulator yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dibahas. Dilanjutkan dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua dengan responden. Data siap olah dalam *Analytic Network Process* (ANP) jaringan *Benefit, Opportunity,*

Cost, dan *Risk* (BOCR) adalah variabel-variabel penilaian responden terhadap masalah yang menjadi objek penelitian dalam skala numerik.

3. Populasi Dan Sampel

Pemilihan responden pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* (sengaja) dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan dalam penerapan *branchless banking* bank syariah. Jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari enam orang dengan pertimbangan berkompeten dan mewakili keseluruhan populasi. Dalam analisis ANP jumlah responden tidak digunakan sebagai patokan validitas. Syarat responden yang valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang menguasai atau ahli di bidangnya. Oleh karena itu, responden yang dipilih dalam survey ini adalah para pakar/peneliti ekonomi Islam dan praktisi yang berkecimpung dalam dunia perbankan syariah.

a. Rifki Ismal, Ph. D (Program Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Kantor Pusat).
b. Susiati Dewi (Program Elektronifikasi Dan Keuangan Inklusif Bank Indonesia Kantor Pusat).
c. Dwiyanto (Deputi Direktur Perizinan Perbankan Syariah-Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Kantor Pusat).
d. Wahsi Prasojo (Praktisi BNI Syariah).
e. Jaka Triana (Praktisi Bank Syariah Mandiri).

f. Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA (Akademisi Perbankan Syariah).

Pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam *cluster* untuk mengetahui mana di antara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya dilihat dari satu sisi. Skala numerik 1-9 yang digunakan merupakan terjemahan dari penilaian variabel.

Pengisian kuesioner oleh responden harus didampingi peneliti untuk menjaga konsistensi dari jawaban yang diberikan. Pada umumnya pertanyaan pada kuesioner ANP sangat banyak jumlahnya, sehingga faktor-faktor non teknis dapat menyebabkan tingginya tingkat inkonsistensi. Adapun perbandingan skala verbal dan skala numerik tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1

Perbandingan Skala Verbal Dan Skala Numerik

Skala Verbal	Skala Numerik
Amat sangat besar pengaruhnya	9
	8
Sangat lebih besar pengaruhnya	7
	6
lebih besar pengaruhnya	5
	4
Sedikit lebih besar pengaruhnya	3
	2
Sama besar pengaruhnya	1

(Sumber: Saaty dalam Ascarya: 2005)

Tabel 1. 2
Tebel Penjelasan Skala ANP

Skala	Definisi	Penjelasan
1	Sama Pentingnya	Kedua elemen sama pentingnya dalam hal tujuan strategi dan solusi penerapan *branchless banking* pada perbankan syariah
3	Agak lebih penting	Elemen yang satu agak lebih penting di atas elemen lainnya dalam hal tujuan strategi dan solusi penerapan *branchless banking* pada perbankan syariah
5	Lebih penting	Elemen yang satu lebih penting diatas elemen lainnya dalam hal tujuan strategi dan solusi penerapan *branchless banking* pada perbankan syariah
7	Sangat lebih penting	Elemen yang satu amat lebih penting di atas elemen lainnya dalam hal tujuan strategi dan solusi penerapan *branchless banking* pada perbankan syariah
9	Tingkat yang paling ekstrem untuk ukuran sangat penting	Elemen yang satu memiliki tingkat paling ekstrem tingkat kepentingannya dibandingkan elemen lainnya dalam hal tujuan strategi dan solusi penerapan *branchless banking* pada perbankan syariah.
2, 4 ,6, dan 8	Nilai tengah antara dua keputusan yang berdekatan	
Berbalikan	Jika elemen x mempunyai nilai kepentingan lebih tinggi dari y, maka y memiliki nilai berbalikan jika dibandingkan dengan x	
Rasio	Rasio yang didapat langsung dari pengukuran	

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif dimana bertujuan untuk menangkap suatu nilai atau pandangan yang diwakili para pakar dan praktisi syariah tentang *branchless banking*. Alat analisis yang digunakan adalah metode ANP pendekatan jaringan *Benefit, Opportunity, Cost, Risk* (BOCR) dan diolah dengan menggunakan *software* "*Super Decision*" serta *Ms Excel*.

a. Gambaran Umum Metode ANP

Analytic Network Process (ANP) merupakan teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk permasalahan. Metode ini digunakan dalam bentuk penyelesaian dengan pertimbangan atas penyesuaian kompleksitas masalah secara penguraian sintesis disertai adanya skala prioritas yang menghasilkan pengaruh prioritas terbesar. ANP juga mampu menjelaskan model faktor-faktor *dependence* serta *feedback* nya secara sistematik.

Pengambilan keputusan dalam aplikasi ANP yaitu dengan melakukan pertimbangan dan validasi atas pengalaman *empirical*. Struktur jaringan yang digunakan yaitu *Benefit, Opportunities, Cost,* dan *Risk* (BOCR) membuat metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menyusun semua

faktor yang mempengaruhi *output* atau keputusan yang dihasilkan[26].

b. Landasan ANP

ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teori, antara lain:[27]

6. **Resiprokal**; aksioma ini menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai pembandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka PC (EB,EA) = 1/ Pc (EA,EB). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya 1/5 dari besar A.
7. **Homogenitas**; menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.

[26] Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G., *Decision Making with the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks.* Springer. (RWS Publication: Pittsburgh, 2006), hlm. 24.

[27] *Ibid*.

Tabel 1. 3

Tabel Definisi Skala Penilaian dan Skala Numerik

Definition	Intensity of Importance
Equal importance	1
Weak	2
Moderate importance	3
Moderate plus	4
Strong importance	5
Strong plus	6
Very strong or demonstrated importance	7
Very,very strong	8
Extreme importance	9

Sumber : Saaty, 2006

8. **Prioritas**; yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval [0.1] dan sebagai ukuran dominasi relatif.
9. ***Dependence condition***; diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa *cluster*.

c. Prinsip-Prinsip Dasar ANP

Prinsip-prinsip dasar ANP terdiri dari tiga prinsip, yaitu dekomposisi, penilaian komparasi (*comparative judgements*), dan komposisi hierarkis atau sintesis dari prioritas.[28]

1. **Prinsip dekomposisi** diterapkan untuk menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi kerangka hierarki atau jaringan *cluster*, sub-*cluster*, sus-sub *cluster,* dan seterusnya. Dengan kata lain dekomposisi adalah memodelkan masalah ke dalam kerangka ANP.
2. **Prinsip penilaian komparasi** diterapkan untuk membangun perbandingan pasangan (*pairwise comparison*) dari semua kombinasi elemen-elemen dalam *cluster* dilihat dari *cluster* induknya. Pembandingan pasangan ini digunakan untuk mendapatkan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam suatu *cluster* dilihat dari *cluster* induknya.
3. **Prinsip komposisi hierarkis atau sintesis** diterapkan untuk mengalikan prioritas lokal dari elemen-elemen dalam *cluster* dengan prioritas ‘global’ dari elemen induk, yang akan menghasilkan prioritas global seluruh hierarki dan menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas global untuk elemen level terendah (biasanya merupakan alternatif).

[28] Aam Slamet Rusydiana, "Analisis Problem Perzakatan di Indonesia dengan Metode ANP", 2010, hlm. 9.

d. Metodologi ANP

Metodologi ANP memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut[29] :

1. **Melakukan strukturisasi pada kompleksitas**. Dalam penelitiannya, Saaty menemukan adanya pola-pola yang sama dalam sejumlah contoh tentang bagaimana manusia memecahkan sebuah kompleksitas dari masa ke masa. Dimana kompleksitas distruktur secara hierarkis ke dalam *cluster-cluster* yang homogen dari faktor-faktor.
2. **Pengukuran dalam skala rasio.** Metodologi pengambilan keputusan yang terdahulu pada umumnya menggunakan pengukuran level rendah (pengukuran ordinal atau interval), sedangkan metodologi ANP menggunakan pengukuran skala rasio yang diyakini paling akurat dalam mengukur faktor-faktor yang membentuk hierarki. Level pengukuran dari terendah ke tertinggi adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Setiap level pengukuran memiliki semua arti yang dimiliki level yang lebih rendah dengan tambahan arti yang baru. Pengukuran interval tidak memiliki arti rasio, namun memiliki arti interval, ordinal, dan nominal. Pengukuran rasio diperlukan untuk mencerminkan proporsi. Untuk menjaga

[29] Ascarya, "The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia", *Review of Indonesian Economic and Business Studies,* Vol. 1 LIPI Economic Research Center, 2011.

kesederhanaan metodologi, Saaty[30] mengusulkan penggunaan penilaian rasio dari setiap pasang faktor dalam hierarki untuk mendapatkan (tidak secara langsung memberikan nilai) pengukuran skala rasio. Setiap metodologi dengan struktur hieraki harus menggunakan prioritas skala rasio untuk elemen diatas level terendah dari hierarki. Hal ini penting karena prioritas (atau bobot) dari elemen di level manapun dari hierarki ditentukan dengan mengalikan prioritas dari elemen pada level dengan prioritas dari elemen induknya. Karena hasil perkalian dari dua pengukuran level interval secara matematis tidak memiliki arti, skala rasio diperlukan untuk perkalian ini. AHP/ANP menggunakan skala rasio pada semua level terendah dari hierarki/jaringan, termasuk level terendah (alternatif dalam model pilihan). Skala rasio ini menjadi semakin penting jika prioritas tidak hanya digunakan untuk aplikasi pilihan, namun untuk aplikasi-aplikasi lain, seperti untuk aplikasi alokasi sumber daya.

3. **Sintesis.** Sintesis merupakan kebalikan dari analisis. Pengertian analisis berarti mengurai suatu entitas material atau abstrak ke dalam elemen-elemennya, maka sintesis berarti menyatukan semua bagian menjadi satu kesatuan.

[30] Saaty, Thomas L, *Decision Making with the Analytic Network Process:Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*, (New York: Springer, 2008), hlm. 31.

Karena kompleksitas, situasi keputusan penting, atau prakiraan, atau alokasi sumber daya, sering melibatkan terlalu banyak dimensi bagi manusia untuk dapat melakukan sintesis secara intuitif, kita memerlukan suatu cara untuk melakukan sintesis dari banyak dimensi. Meskipun ANP memfasilitasi kegiatan analisis, fungsi yang lebih penting lagi dalam ANP adalah kemampuannya untuk membantu kita dalam melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah faktor-faktor dalam hierarki dan jaringan.

e. Tahapan Penelitian

Tahapan pada metode ANP antara lain:

Gambar 1. 1

Gambar Tahapan Penelitian

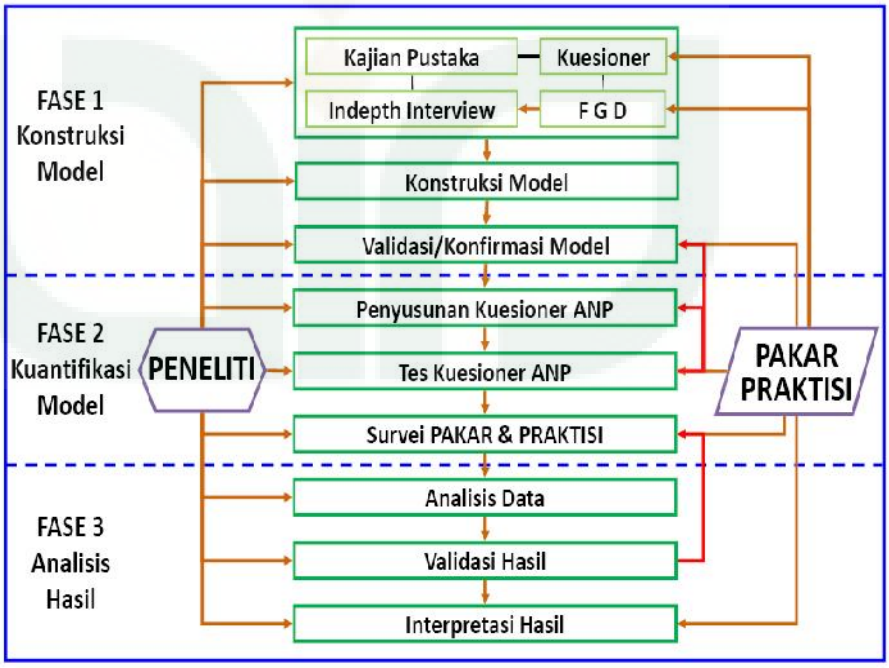

Sumber: (Ascarya, 2010)

1. **Konstruksi Model**

Konstruksi model ANP disusun berdasarkan Konstruksi model ANP dalam bentuk hierarki jaringan disusun berdasarkan acuan teoritis dan empirik dari persepsi dan pandangan para pakar dan praktisi bank syariah melalui wawancara terfokus guna mengkaji permasalahan yang aktual terkait penerapan *branchless banking* pada perbankan syariah.

2. **Kuantifikasi Model**

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (pembandingan pasangan) antar elemen dalam *cluster* untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui *software super decision* untuk diproses sehingga menghasilkan *output* berbentuk *supermatriks*. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri.[31]

[31] Ascarya,"The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia.... .

3. **Analisa Benefit, Opportunities, Cost, Risk (BOCR)**

Penelitian ini juga merupakan penelitian dengan pendekatan BOCR, yang merupakan analisa kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang, dan memungkinkan dapat terjadi. Oleh karena itu berikut juga akan diurai definisi kriteria aspek/solusi/strategis berdasarkan analisis BOCR.

Analisa ini merupakan analisa penentuan prioritas berdasarkan hasil perhitungan kriteria yang diinginkan sebagai keuntungan (*benefit*) dan kriteria yang tidak diinginkan sebagai biaya (*cost*). Disamping itu pula terdapat kriteria berdasarkan peristiwa-peristiwa yang mungkin dapat terjadi sebagai hal yang positif (*opportunities*) dan hal yang negatif (*risk*). Pada penelitian ini hubungan antara *benefit, opportunities, cost,* dan *risk* dipengaruhi oleh faktor-faktor umum.[32] Untuk melakukan analisa tersebut maka perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode *pairwise comparison*. Keputusan yang dihasilkan terbagi menjadi tiga bagian, 1) sistem penilaian, 2) merits dari keputusan BOCR sebagai pertimbangan membuat keputusan, dan 3) hierarki atau jaringan keterkaitan, fakta (objektif) yang membuat

[32] Saaty, Thomas L.. *Decision Making for Leaders* : *The Analytic Network Process for Decisions in a Complex World , (*Pittsburgh USA: RWS-publications, 2001), hlm. 15.

sebuah alternatif keputusan lebih diinginkan dibanding yang lainnya.[33]

a. *Benefit*, aspek/solusi/strategis yang dapat memberikan manfaat atau keunggulan bagi masyarakat pada umumnya dan para pemangku kebijakan seperti pemerintahan dan manajemen perbankan syariah.

b. *Cost*, yang dimaksud dengan *cost* disini adalah pengeluaran manajemen perbankan syariah atau pemerintah berkenaan dengan diterapkannya *branchless banking* bank syariah.

c. *Opportunity*, yang dimaksud dengan *opportunity* disini adalah adanya peluang yang menguntungkan sebagai akibat adanya penerapan *branchless banking* bank syariah.

d. *Risk*, yang dimaksud *risk* disini adalah risiko kerugian yang harus ditanggung oleh manajemen bank syariah.

Kemudian diperoleh hasil perhitungan berdasarkan tiga kondisi umum: (1) *standard condition* (**B/C**), (2) *pessimistic* **(B/(CxR))**, dan (3) *realistic* (**BxO**)/(**CxR**). Alternatif yang terbaik dipilih dengan nilai *realistic* yang tinggi dan alternatif terpilih tersebut dipertimbangkan sebagai

[33] *Ibid.*

keputusan yang ditentukan dari alternatif lainnya[34]. Nilai *realistic* ini juga serupa dengan teori Saaty[35] lainnya yaitu dimana terdapat dua jenis perhitungan yang dihasilkan BOCR:

a) *Additive negative formula* = rumus ini biasanya digunakan untuk menentukan prioritas **jangka panjang**. **_____ bB + oO – cC – rR.**

b) *Multiplicative formula* = setara dengan *marginal cost*/analisis *benefit* dan pada umumnya digunakan untuk menentukan prioritas **jangka pendek**. BO/CR.

4. **Tahapan penelitian BOCR berbasis ANP**

Setelah kerangka ANP terbentuk dan disusun hierarki dan jejaringnya, maka aspek BOCR diletakkan untuk mengkaitkan segala strategi dan kebijakan yang dianalisis. Tahapan penelitian BOCR sebagai berikut:

a. Menetapkan BCOR *merit* beserta kriterianya.

b. Mengidentikasi keterkaitan alternatif, kriteria dan subkriteria kemudian menyusunnya dalam diagram jejaring analitik.

---

[34] Ascarya, ”Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif”, Makalah disampaikan pada *Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi* di Universitas Trisakti Jakarta, 2005, hlm. 6.

[35] Saaty, Thomas L.. *Decision Making for Leaders* : *The Analytic Network Process for Decisions in a Complex World*..., hlm. 15.

c. Melakukan penilaian terhadap preferensi responden *expert* (pakar) atas elemen-elemen tersebut dengan menggunakan kuesioner perbandingan berpasangan.

d. Menilai konsistensi atas preferensi responden dan selanjutnya bobot tingkat kepentingan dari BCOR, alternatif dan sub-kriteria dengan bantuan *software superdecision*.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tulisan ini disajikan dalam lima bab yang disusun secara sistematis dan saling terkait. Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah. Bagian ini menjelaskan tentang perkembangan perbankan syariah baik dari segi aset maupun jumlah kantor serta jumlah pemilik rekening perbankan di dunia maupun di Indonesia serta prospek penerapan *branchless banking* bagi bank syariah. Selain itu, bab ini juga menjelaskkan tujuan dan manfaat penelitian yang dijadikan langkah awal sebelum melakukan analisa lebih jauh terhadap permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan penelitian terdahulu yang relevan berguna untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah pernah dilakukan, disamping itu untuk membedakan peneliti dengan penelitian sebelumnya dan untuk menghindar terjadinya *plagiasi*. Adapun metode penelitian berguna untuk mengarahkah penelitian ini agar lebih fokus, yaitu dengan pendekatan metode *Analytic Network Process* (ANP)

BOCR, proses pengumpulan data sampai pada analisis data. Pada bagian akhir Bab I ini adanya sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara umum hubungan antara satu bab dengan bab yang lain. Pada bagian akhir Bab I ini adanya sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara umum hubungan antara satu bab dengan bab yang lain.

Bab kedua masuk pada kerangka teori atau teori yang relevan dengan konsep *branchless banking*. Bagian ini penting dimasukkan pada bab kedua yang bertujuan untuk menjelaskan lebih jauh tentang konsep *branchless banking* dan perlunya penerapan *branchless banking* bagi bank syariah guna mencapai *financial inclusion*.

Bab ketiga sudah masuk kepada gambaran umum objek penelitian yang membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, serta gambaran umum tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam hubungannya dengan program *branchless banking*.

Bab keempat masuk kepada pembahasan analisis dan hasil-hasil penelitian. Pada bab ini akan difokuskan pada analisis permasalahan yang dihadapi bank syariah terkait belum diterapkannya *branchless banking*, serta menjelaskan *benefit, oppurtunity, cost,* dan *risk* dari penerapan *branchless banking* oleh bank syariah.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari keseluruhan penelitian ini. Bab penutup ini akan dilengkapi dengan beberapa saran

dan rekomendasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada semua pihak, khususnya kepada bank syariah, menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk menerapkan program *branchless banking*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah-masalah yang dihadapi oleh bank syariah di Indonesia terkait dengan belum diterapkannya program *branchless banking* dikarenakan adanya permasalah terkait dengan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sosial masyarakat. Dan masalah ditinjau dari aspek biaya yaitu tingkat efisiensi usaha yang masih rendah, rendahnya profesionalisme SDM, tingginya bunga pinjaman khususnya sektor UMKM, kurangnya inovasi produk/jasa, serta dari aspek risiko seperti meningkatnya risiko operasional dan reputasi, *miss strategy* akan menjadi *backfire* akibat SDM dan IT yang lemah, dan tantangan MEA khususnya terkait *banking integration*.
2. Alternatif strategi yang perlu diterapkan baik strategi jangka pendek maupun jangka panjang penerapan *branchless banking* bagi bank syariah adalah didominasi oleh strategi "optimalisasi fungsi pembiayaan" dengan nilai perhitungan 31,18. Selanjutnya terkait dengan peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi informasi dengan perhitungan 30,87. Dan strategi pemberdayaan fasilitas lokal

atau daerah seperti balai desa yang kemudian dapat difungsikan sebagai agen atau konter perbankan syariah. Untuk aspek *Benefit* yang paling prioritas yang dapat diperoleh dari adanya konsep *branchless banking* perbankan syariah adalah modal yang relatif lebih sedikit. Untuk aspek *Opportunity* adalah adanya pasar baru terkait Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sementara aspek *Cost* yang utama adalah rendahnya profesionalisme SDM bank syariah. Adapun aspek *Risk* yang prioritas adalah perihal kesalahan strategi akan menjadi *backfire* akibat SDM dan IT yang lemah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka dapat dibuat rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki peranan penting dalam memberikan peluang pembiayaan bagi masyarakat. Maka dari itu, untuk mendukung strategi tersebut, bank syariah perlu meningkatkan permodalannya dengan stimulus kebijakan yang mendukung operasional bank syariah.
2. Di samping hal tersebut, bank syariah dan pemerintah perlu mempersiapkan dan merekrut SDM yang profesional dan IT yang kuat sehingga dapat menekan biaya untuk mencapai tingkat efisiensi yang optimal.

3. Dengan penelitian ini diharapkan perbankan syariah menerapkan program *branchless banking*, agar fasilitas perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat diakses oleh masyarakat daerah terpencil, serta diharapkan adanya upaya yang integratif dan berkesinambungan dari perbankan dan regulator untuk mengembangkan program *branchless banking* ini.
4. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai keuangan dan perbankan syariah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang keuangan dan perbankan syariah.
5. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan topik yang sama dengan memperbanyak jumlah responden dan meneliti sampai ke masing-masing daerah di Indonesia sehingga dapat ditemukan karakteristik dan permasalahan-permasalahan utama mengenai penerapan *branchless banking* di masing-masing daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktik,* Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

_____,"The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia" *Review of Indonesian Economic and Business Studies* Vol.1 LIPI Economic Research Center, 2011.

_____, "Analytic Network Process (ANP): Pendekatan Baru Studi Kualitatif", Makalah disampaikan pada *Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi* di Universitas Trisakti Jakarta, 2005.

Abbas, Syeda Samana, *et. al*., "Quality of Branchless Banking Service in Lahore City: Aplication of Servequal Model", *Sci. Int (Lahore)*, 27 Februari 2015.

Bhanot, Disha, *et. al*., "Studying Financial Inclusion in Nort-East India" *International Journal of Bank Marketing Emerald Insight*, 24 Juni 2012.

Bank Indonesia, "Layanan Perbankan Tanpa Kantor ", *Gerai Info Bank I*ndonesia, Edisi 39 Juni 2013.

Booklet Keuangan Inklusif, Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM: Bank Indonesia, 2014.

CGAP "Defines Branchless Banking as Delivery of Financial Services Outside Conventional Bank Branches Using Information and Communications Technologies And Retail Agents", dalam http://www.cpga.org, diakses tanggal 23 Oktober 2015.

Devi, Abrista dan Aam S. Rusydiana, "Mengurai Masalah dan Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Metode BOCR ANP".

Devi, Abrista dan Aam S. Rusydiana, "Analysis of Cash Waqf Fund Management in Indonesia: an Analytic Network Process (ANP) Method Approach", Paper dipresentasikan dalam acara *Asean Islamic Conference Of Islamic Finance* (AICIF) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 12-14 November 2014.

Dewani, Shinta Laura, "Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Jasa Perbankan Branchless Banking pada PT Bank CIMB NIAGA Tbk", *Jurnal Ilmiah Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis* Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Hasibuan, Malayu, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT bumi Aksara, 2002.

Karim, A Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Kettel, Brian, *Introduction to Islamic Banking and Finance*, United Kingdom: Printhaus, 2008.

Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Islam*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2002.

Mustafida, Rifka, "Branchless Banking: Menuju Peran Perbankan Syariah Dalam Mencapai Financial Inclusion", 2015.

Nasution, Chairuddin Syah,"Kebijakan Keuangan Inklusif: Negara Maju VS Negara Berkembang".

Nugrohadi, Ignatius A. Wirawan, "Strategi dan Kebijakan Membangun Daya Saing Perikanan Kabupaten Natuna, *Disertasi Program Doktor Manajemen Bisnis* Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2013.

Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Juni 2015.

Purwati, Yenny (ed.), "Strategi Peningkatan Kemampuan Adopsi Teknologi Branchless Banking untuk Memperluas Inklusi Keuangan di Masyarakat Pedesaan", *Publikasi Ilmiah UMS Seminar Nasional dan Call for Paper: Research Methods and Organizational Studi,* Sancall 2014.

Respati, Yogie , " Ini Arah Pengembangan Keuangan Syariah Jelang MEA ", dalam http://mysharing.co/ini-arah-pengembangan-keuangan-syariah-jelang-mea/#ixzz3lkLVzpgf, diakses tanggal 15 September 2015.

Rivai, Veithal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rusydiana, Aam Slamet, "Analisis Problem Perzakatan di Indonesia dengan Metode ANP", 2010.

Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G., *Decision Making with the Analytic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks.* Pittsburgh: Springer. RWS Publication, 2006.

_____, *Decision Making with the Analytic Network Process:Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*, New York: Springer, 2008.

_____, *Decision Making for Leaders* : *The Analytic Network Process for Decisions in a Complex World* , USA: RWS-publications, Pittsburgh, 2001.

Sarwono, Hartadi, "Branchless Banking Model Keuangan Inklusif", dalam http://www.lppi.or.id/index.php/module/Editorial/id/branchless-banking-model-keuangan-inklusif, diakses 16 September 2015.

Sari, Aisha Putrina, *et. al*., "Strategi Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Keuangan Inklusif Bagi Sektor Mikro Melalui Pendekatan ANP".

Siagian, J.M Lamhot, "Mengoptimalkan Branchless Banking Melalui *Free Account Registration* dan Adopsi Kredit Mikro Grameen Bank" , *Karya Tulis Ilmiah* Insititut Teknologi Del Sumatera Utara.

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Supartoyo, Yesi Hendriani dan Kasmiati,"Branchless Banking Mewujudkan Keuangan Inklusif Sebagai Alternatif Solusi Inovatif Menanggulangi Kemiskinan: Review dan Rekomendasi".

Suyono, Haryono, "Seminar Financial Inclusion", *Gemari* Edisi 131/Tahun XII/Desember 2011.

Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006.

Wibowo, Pungky Purnomo, "Branchless Banking Setelah Multilicense: Ancaman atau Kesempatan Bagi Perbankan Nasional", disampaikan dalam

rangka *Memenuhi Salah Satu Persyaratan Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia Angkatan XXXI*, 2015.

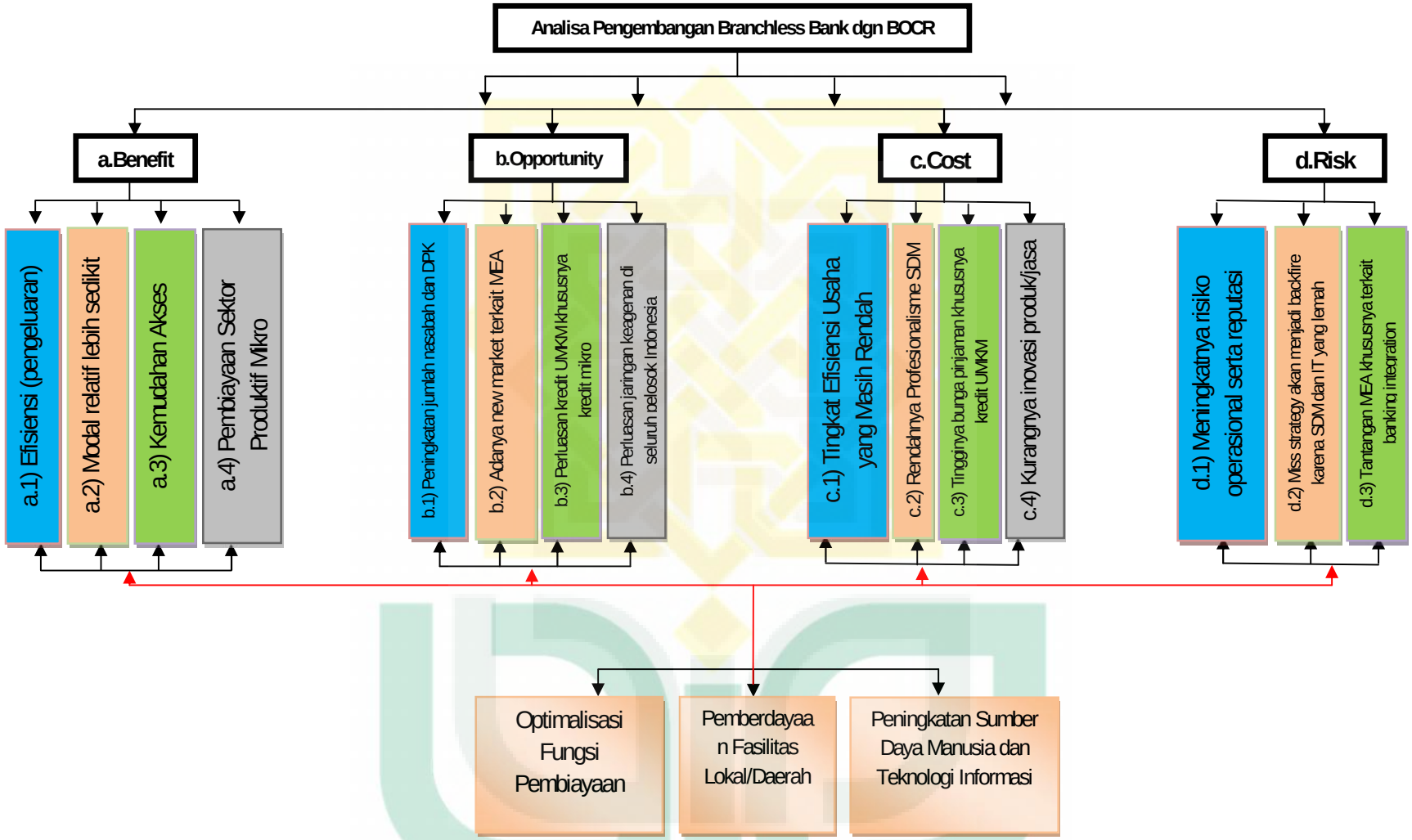
Analisa Pengembangan Branchless Bank dgn BOCR
a.Benefit
b.Opportunity
c.Cost
d.Risk
a.1) Efisiensi (pengeluaran)
a.2) Modal relatif lebih sedikit
a.3) Kemudahan Akses
a.4) Pembiayaan Sektor Produktif Mikro
b.1) Peningkatan jumlah nasabah dan DPK
b.2) Adanya new market terkait MEA
b.3) Perluasan kredit UMKM khususnya kredit mikro
b.4) Perluasan jaringan keagenan di seluruh pelosok Indonesia
c.1) Tingkat Efisiensi Usaha yang Masih Rendah
c.2) Rendahnya Profesionalisme SDM
c.3) Tingginya bunga pinjaman khususnya kredit UMKM
c.4) Kurangnya inovasi produk/jasa
d.1) Meningkatnya risiko operasional serta reputasi
d.2) Mss strategy akan menjadi backfire karena SDM dan IT yang lemah
d.3) Tantangan MEA khususnya terkait banking integration
Optimalisasi Fungsi Pembiayaan
Pemberdayaan Fasilitas Lokal/Daerah
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi

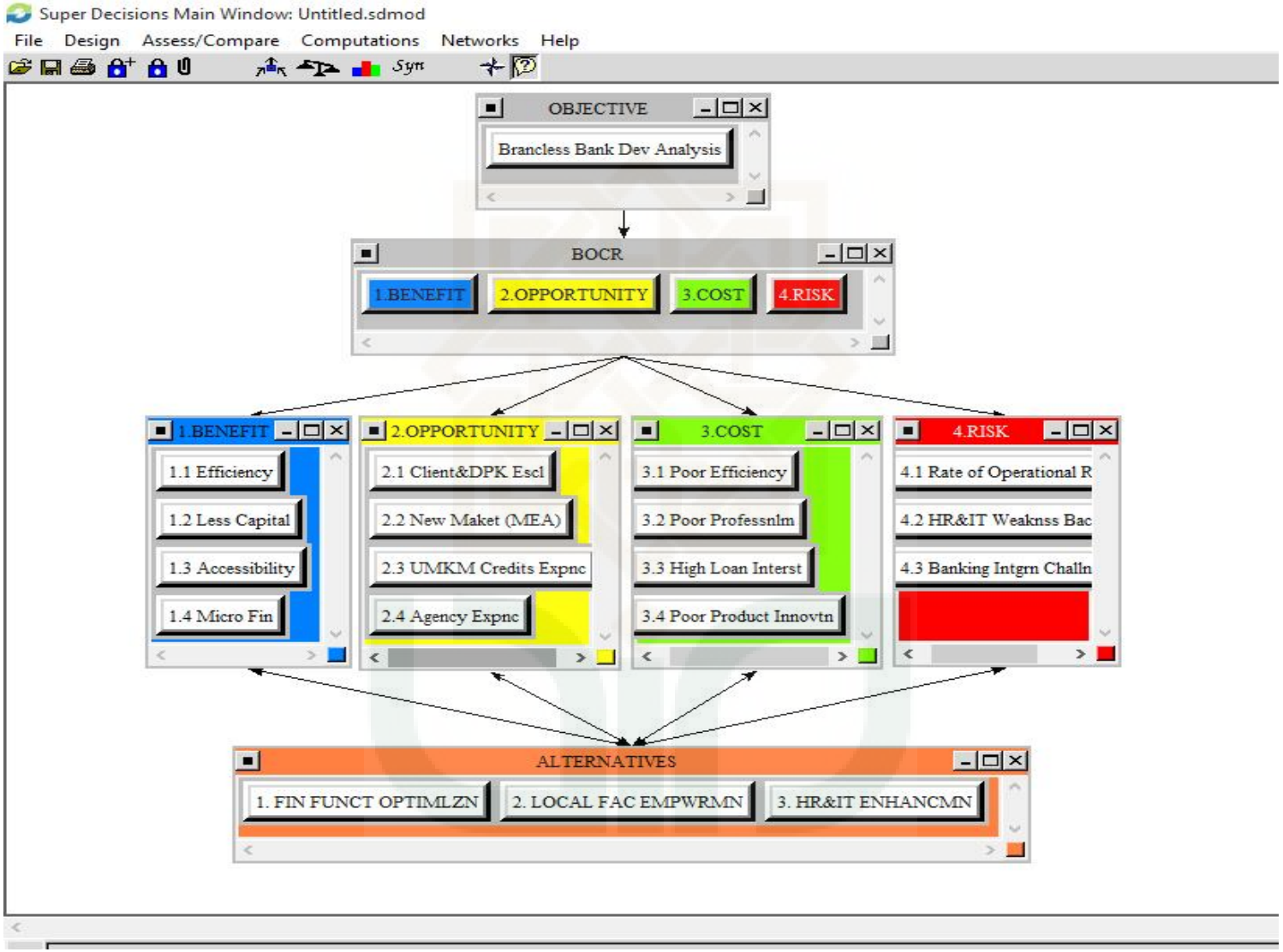
Super Decisions Main Window: Untitled.sdmod
File
Design
Assess/Compare
Computations
Networks
Help
OBJECTIVE
Brancless Bank Dev Analysis
BOCR
1.BENEFIT
2.OPPORTUNITY
3.COST
4.RISK
1.BENEFIT
1.1 Efficiency
1.2 Less Capital
1.3 Accessibility
1.4 Micro Fin
2.OPPORTUNITY
2.1 Client&DPK Escl
2.2 New Maket (MEA)
2.3 UMKM Credits Expnc
2.4 Agency Expnc
3.COST
3.1 Poor Efficiency
3.2 Poor Professnlm
3.3 High Loan Interst
3.4 Poor Product Innovtn
4.RISK
4.1 Rate of Operational R
4.2 HR&IT Weaknss Bac
4.3 Banking Intgrn Challn
ALTERNATIVES
1. FIN FUNCT OPTIMLZN
2. LOCAL FAC EMPWRMN
3. HR&IT ENHANCMN

Dalam rangka penyelesaian Tesis yang sedang kami susun di Program Studi Hukum Islam, konsentrasi Keuangan & Perbankan Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner perbandingan berpasangan dalam hal:

"Analisis Kesiapan Penerapan Branchless Banking pada Perbankan Syariah dengan Metode ANP BOCR"

Kuesioner ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari wawancara sebelumnya kepada para pakar dan praktisi terkait identifikasi masalah dan solusi penerapan branchless banking bank syariah. Sehingga hasil dari kuesioner ini nanti akan menghasilkan aspek mana yang paling penting/prioritas. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisinya secara lengkap agar diperoleh hasil yang diharapkan

Skala Penilaian ANP

Perbandingan Skala Penilaian Verbal dan Skala Numerik

Skala Penilaian Verbal	Skala numerik
	≥ 9.5
Amat sangat lebih besar pengaruhnya	9
	8
Sangat lebih besar pengaruhnya	7
	6
Lebih besar pengaruhnya	5
	4
Sedikit lebih besar pengaruhnya	3
	2
Sama besar pengaruhnya	1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SDM								v	
Teknologi								v	
Jeringan dan Pelayanan						v			
Pasar*)				V					

Jika Bapak mengisi kepentingan/dominansi aspek adalah seperti tabel diatas maka penulisan *poinwise comparison* di software adalah sebagaimana pada tabel dibawah dengan rumusan "selisih diantara dua kriteria yang diperbandingkan ditambah satu" misalnya :

SDM dengan Teknologi : (8 – 8 + 1) = 1 artinya SDM dan Teknologi sama pengaruhnya
SDM dengan Jaringan : (8 – 6 + 1) = 3 artinya SDM lebih penting/dominan dari teknologi di angka 3
Teknologi dengan Pasar : (8 – 4 + 1) = 5 artinya Teknologi lebih penting/dominan dari Pasar di angka 5
Dan seterusnya.

	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
SDM									v									Teknologi
SDM							V											Jeringan dan Pelayanan
SDM					v													Pasar*)
Teknologi							V											Jeringan dan Pelayanan
Teknologi					v													Pasar*)
Jeringan dan Pelayanan							V											Pasar*)

PAIR-WISE QUESTIONAIRS
ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN BRANCHLESS BANKING DI PERBANKAN SYARIAH

2016

GOAL – ASPECTS

ASPECTS	SCALE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
BENEFIT									
OPPORTUNITY									
COST									
RISK									

ASPECTS – BENEFIT

ASPECTS	SCALE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Efisiensi									
Modal relatif lebih sedikit									
Kemudahan akses									
Pembiayaan sektor produktif mikro									

ASPECTS – OPPORTUNITY

ASPECTS	SCALE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peningkatan jumlah nasabah dan DPK									
Adanya pangsapasar baru terkait MEA									
Perluasan kredit UMKM khususnya kredit mikro									
Perluasan jaringan keagenan di seluruh pelosok Indonesia									

ASPECTS – COST

ASPECTS	SCALE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tingkat efisiensi usaha yang masih rendah									
Rendahnya profesionalisme SDM									
Tingginya bunga pinjaman khususnya kredit UMKM									
Kurangnya inovasi produk/jasa									

ASPECTS – RISK

ASPECTS	SCALE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya risiko operasional serta reputasi									
Miss strategy akan menjadi backfire karena SDM dan IT yang lemah									
Tantangan MEA khususnya terkait banking integration									

BENEFIT – SOLUTION

ASPECTS	SCALE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Optimalisasi fungsi pembiayaan									
Pemberdayaan fasilitas lokal/daerah									
Peningkatan sumber daya manusia dan teknologi informasi									

OPPORTUNITY – SOLUTION

ASPECTS	SCALE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Optimalisasi fungsi pembiayaan									
Pemberdayaan fasilitas lokal/daerah									
Peningkatan sumber daya manusia dan teknologi informasi									

COST– SOLUTION

ASPECTS	SCALE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Optimalisasi fungsi pembiayaan									
Pemberdayaan fasilitas lokal/daerah									
Peningkatan sumber daya manusia dan teknologi informasi									

RISK – SOLUTION

ASPECTS	SCALE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Optimalisasi fungsi pembiayaan									
Pemberdayaan fasilitas lokal/daerah									
Peningkatan sumber daya manusia dan teknologi informasi									

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 16/ 8 /PBI/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG

UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa ketentuan uang elektronik perlu diselaraskan dengan ketentuan transfer dana;
b. bahwa untuk mendukung pertumbuhan industri uang elektronik yang sehat perlu adanya peningkatan keamanan teknologi dan efisiensi penyelenggaraan uang elektronik;
c. bahwa dalam rangka mendukung keuangan inklusif diperlukan perluasan akses kepada masyarakat untuk memperoleh layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan dengan meningkatkan penggunaan uang elektronik sebagai salah satu instrumen dalam layanan keuangan digital;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*);

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun ...

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (*ELECTRONIC MONEY*).

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank.
3. Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
   a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
   b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
   c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
   d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
4. Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media *server* atau *chip* yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
5. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan

antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

6. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik.
7. *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:
   a. melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
   b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
8. Pemegang adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
9. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
10. Pengisian Ulang (*top up*) adalah penambahan Nilai Uang Elektronik pada Uang Elektronik.
11. Dana *Float* adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang diterima Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (*top up*) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan Pedagang.
12. Tarik Tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas Nilai Uang Elektronik yang dapat dilakukan setiap saat oleh Pemegang.
13. Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik.
14. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
15. Layanan Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang

dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web* dalam rangka keuangan inklusif.

16. Agen LKD adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1) Berdasarkan pencatatan data identitas Pemegang, Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
   a. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (*registered*); dan
   b. Uang Elektronik yang data identitas Pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (*unregistered*).

(2) Fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik *registered* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
   a. registrasi Pemegang;
   b. Pengisian Ulang (*top up*);
   c. pembayaran transaksi;
   d. pembayaran tagihan;
   e. transfer dana;
   f. Tarik Tunai;
   g. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan/atau
   h. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

(3) Fasilitas yang dapat diberikan oleh Penerbit jenis Uang Elektronik *unregistered* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
   a. Pengisian Ulang (*top up*);
   b. pembayaran transaksi;
   c. pembayaran tagihan;

d. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.

(2) Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia.

(3) Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin sebagai Penerbit dari Bank Indonesia jika:
   a. Dana *Float* yang dikelola telah mencapai nilai tertentu; atau
   b. Dana *Float* direncanakan akan mencapai nilai tertentu.

(4) Dalam hal Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik yang diterbitkan maka Lembaga Selain Bank tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagai Penerbit Uang Elektronik yang memiliki fasilitas transfer dana.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), termasuk ketentuan mengenai nilai Dana *Float* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh Bank Indonesia.

(2) Selama ...

(2) Selama berlakunya jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan evaluasi atas izin penyelenggaraan Uang Elektronik yang telah diberikan dengan mempertimbangkan paling kurang:
   a. tingkat optimalisasi dan perkembangan kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik;
   b. tingkat kepatuhan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir terhadap ketentuan yang berlaku; dan/atau
   c. aspek perlindungan konsumen.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan bagi Bank Indonesia untuk menetapkan kebijakan terkait izin yang telah diberikan.

(4) Kebijakan terhadap izin yang diberikan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
   a. pencabutan izin;
   b. mempersingkat masa berlaku izin; dan/atau
   c. membatasi kegiatan penyelenggaraan Uang Elektronik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan izin, serta tata cara evaluasi perizinan penyelenggaraan Uang Elektronik diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 9B

(1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan pemberian izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

(2) Dalam rangka kebijakan pembatasan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang menutup dan membuka kembali pemberian izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

(3) Kebijakan pembatasan dan pembukaan kembali pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pertimbangan antara lain menjaga efisiensi nasional, mendukung kebijakan nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri, dan menjaga persaingan usaha yang sehat.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(2) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik.

(3) Terhadap kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam rangka penyediaan layanan umum, dilarang dilakukan secara eksklusif.

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Kerja sama Penerbit dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan dalam rangka:
   a. penyediaan fasilitas dalam Uang Elektronik berupa:
      1. fasilitator registrasi Pemegang;
      2. Pengisian Ulang (*top up*);
      3. pembayaran tagihan;
      4. Tarik Tunai;

5. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan
6. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

b. penyediaan sarana dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan Uang Elektronik.

(2) Pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dalam rangka penyediaan fasilitas Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. penyelenggara transfer dana; atau
b. badan usaha berbadan hukum Indonesia.

(3) Penyelenggara transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a. telah memperoleh izin dari Bank Indonesia;
b. menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit; dan
c. lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Penerbit.

(4) Badan usaha berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
a. memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
b. telah melaksanakan kegiatan usaha paling kurang selama 2 (dua) tahun;
c. menempatkan deposit pada Penerbit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit; dan
d. lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Penerbit.

(5) Penerbit wajib memastikan pemenuhan persyaratan pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(6) Pelaksanaan kerja sama Penerbit dengan pihak lain wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja sama Penerbit dengan pihak lain dan tata cara penyampaian laporan kepada Bank Indonesia diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11B

Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan registrasi Pemegang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) huruf a angka 1, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. persetujuan registrasi Pemegang tetap menjadi wewenang dan tanggung jawab Penerbit; dan
b. Penerbit dan pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit harus menerapkan prinsip-prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas Uang Elektronik kepada Pemegang.
(2) Biaya layanan yang dapat dikenakan oleh Penerbit kepada Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. biaya penggantian media Uang Elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media Uang Elektronik yang rusak atau hilang;
    b. biaya Pengisian Ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain;
    c. biaya Tarik Tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dan/atau
    d. biaya administrasi untuk Uang Elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Dalam hal Penerbit akan mengenakan biaya layanan kepada Pemegang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penerbit wajib menginformasikan secara jelas dan transparan kepada Pemegang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan biaya layanan dan besarnya biaya layanan maksimum yang dapat dikenakan oleh Penerbit kepada Pemegang diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Penerbit dilarang menerbitkan Uang Elektronik dengan Nilai Uang Elektronik yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit.

(2) Dalam hal Penerbit melakukan pengelolaan Nilai Uang Elektronik dan pengelolaan nilai yang setara dengan nilai uang, berlaku ketentuan:

a. pencatatan dan/atau pengelolaan Nilai Uang Elektronik harus dipisahkan dari pencatatan dan/atau pengelolaan nilai yang setara dengan nilai uang lainnya; dan

b. nilai yang setara dengan nilai uang tidak dapat dikonversikan menjadi Nilai Uang Elektronik.

9. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

(1) Nilai uang yang disetorkan ke dalam Uang Elektronik harus dapat digunakan atau ditransaksikan seluruhnya sampai bersaldo nihil.

(2) Penerbit Uang Elektronik dilarang:

a. menetapkan minimum Nilai Uang Elektronik sebagai:

1. persyaratan penggunaan Uang Elektronik; dan/atau

2. persyaratan pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (*redeem*);

b. menahan atau memblokir Nilai Uang Elektronik secara sepihak; dan/atau
c. mengenakan biaya pengakhiran penggunaan Uang Elektronik (*redeem*).

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Uang Elektronik yang dapat menyediakan fasilitas transfer dana adalah Uang Elektronik *registered* dan diproses secara *online*.
(2) Penerbit yang menyediakan fasilitas transfer dana melalui Uang Elektronik wajib menyediakan fasilitas Tarik Tunai.
(3) Dalam rangka penyediaan fasilitas Tarik Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit dapat bekerjasama dengan tempat penguangan tunai sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transfer dana.
(4) Pelaksanaan kegiatan transfer dana melalui Uang Elektronik selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini wajib pula tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
a. menggunakan sistem yang aman dan andal;
b. memelihara, meningkatkan keamanan teknologi Uang Elektronik, dan/atau mengganti infrastruktur dan sistem Uang Elektronik dengan yang lebih aman;
c. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (*standard operating procedure*) penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik; dan
d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data.
(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring,

dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan audit teknologi informasi secara berkala dan melaporkan hasil audit teknologi informasi tersebut kepada Bank Indonesia.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan audit dan tata cara pelaporan hasil audit teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

12. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

(1) Bank Indonesia berwenang meminta laporan kepada:
   a. penyelenggara Uang Elektronik yang belum memperoleh izin Bank Indonesia; dan
   b. penyelenggara alat pembayaran non tunai yang berupa *stored value*.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

13. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

PENYELENGGARAAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 24B

(1) Penerbit dapat menyelenggarakan LKD.

(2) Penyelenggaraan LKD oleh Penerbit dilakukan melalui kerja sama dengan Agen LKD.

Pasal 24C

Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (2) dapat berupa:

a. penyelenggara transfer dana atau badan usaha berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2); dan/atau
b. individu.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyelenggara LKD melalui Agen LKD Individu

Pasal 24D

(1) Penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu hanya dapat dilakukan oleh Penerbit berupa Bank.
(2) Penerbit berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. berbadan hukum Indonesia;
    b. kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 sesuai penilaian periode terakhir oleh otoritas pengawasan Bank;
    c. telah menjadi Penerbit paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan
    d. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3) Penerbit berupa Bank yang akan menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD individu.
(4) Bank Indonesia memberikan penegasan terhadap rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD individu yang disampaikan oleh Penerbit berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Penegasan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari otoritas pengawasan Bank.

(6) Ketentuan ...

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penyampaian rencana penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu, dan penegasan Bank Indonesia diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Agen LKD Individu

Pasal 24E

(1) Agen LKD individu harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
   a. memiliki kemampuan, reputasi, dan integritas di wilayah operasionalnya;
   b. memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap paling singkat 2 (dua) tahun;
   c. lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Penerbit berupa Bank; dan
   d. menempatkan deposit dengan jumlah sesuai yang ditetapkan Penerbit berupa Bank.

(2) Uang Elektronik yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu adalah Uang Elektronik *registered* dan diproses secara *online*.

(3) Layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD individu meliputi:
   a. fasilitator registrasi Pemegang;
   b. Pengisian Ulang (*top up*);
   c. pembayaran tagihan;
   d. Tarik Tunai;
   e. penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat; dan
   f. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Agen LKD individu dan layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LKD individu diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara LKD

Pasal 24F

(1) Penerbit yang akan menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD harus menyampaikan kepada Bank Indonesia rencana penyelenggaraan kegiatan LKD melalui Agen LKD.
(2) Penerbit wajib bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Agen LKD.
(3) Penerbit wajib memastikan pemenuhan persyaratan Agen LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3), Pasal 11A ayat (4), dan Pasal 24E ayat (1).

Pasal 24G

(1) Penerbit yang bekerjasama dengan Agen LKD wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan LKD kepada Bank Indonesia secara berkala.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

14. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus terlebih dahulu memperoleh:

a. izin atau persetujuan dari otoritas pengawas Bank bagi Bank; atau
b. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank bagi Lembaga Selain Bank.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 12, Pasal 12A ayat (3), Pasal 13, Pasal 13A, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 24D, Pasal 24F, Pasal 24G, Pasal 29, dan/atau Pasal 50 dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran;
   b. denda;
   c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Uang Elektronik; dan/atau
   d. pencabutan izin penyelenggaraan Uang Elektronik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

16. Pasal 34 dihapus.

17. Pasal 35 dihapus.

18. Pasal 36 dihapus.

19. Pasal 37 dihapus.

20. Pasal 38 dihapus.

21. Pasal 40 dihapus.

22. Pasal 41 dihapus.

23. Pasal 42 dihapus.

24. Pasal 43 dihapus.

25. Pasal 44 dihapus.

26. Pasal 45 dihapus.

27. Pasal 46 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bank Indonesia berwenang:
   a. meminta Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir untuk melakukan dan/atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
   b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
   c. membatalkan izin yang telah diberikan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
   d. mencabut izin Uang Elektronik yang telah diberikan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer,* Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

(2) Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi antara lain:
   a. hasil pengawasan Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak dapat menyelenggarakan Uang Elektronik dengan baik;
   b. hasil evaluasi atas izin penyelenggaraan Uang Elektronik yang telah diberikan kepada Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*,

Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A;

c. terdapat permintaan pihak yang berwajib kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dalam rangka mendukung proses hukum yang berlaku;

d. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

e. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau

f. adanya permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(3) Dalam rangka memastikan kebenaran laporan yang disampaikan dan memastikan pemenuhan ketentuan penyelenggaraan Uang Elektronik oleh Penerbit yang menyelenggarakan kegiatan LKD, Bank Indonesia dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaan langsung (*on site visit*) terhadap Agen LKD.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal II

1. Permohonan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tunduk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (*Electronic Money*).
2. Izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
3. Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyediaan layanan umum yang dilakukan secara eksklusif sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.
4. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
5. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2014
GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 69
DKSP

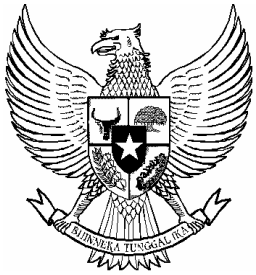

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.350, 2014 KEUANGAN. OJK. Layanan. Tanpa Kantor. Keuangan Inklusif. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5628)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19/POJK.03/2014
TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa diperlukan ketersediaan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya;

b. bahwa dalam rangka memperluas akses layanan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang juga sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang telah dicanangkan pemerintah;

c. bahwa salah satu wujud komitmen dari industri jasa keuangan yang sudah dituangkan sebagai salah satu program Strategi Nasional Keuangan Inklusif adalah penyediaan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*);

www.peraturan.go.id

d. bahwa melalui layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) tersedia produk-produk keuangan yang dapat dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendukung keuangan inklusif;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

www.peraturan.go.id

1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bank adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Umum Syariah, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan dan Undang-Undang mengenai Perbankan Syariah.
3. Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
4. Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan.
5. Keuangan Inklusif adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan.

Pasal 2

(1) Setiap Lembaga Jasa Keuangan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.

(2) Dalam rangka mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Jasa Keuangan dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai.

Pasal 3

(1) Setiap Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Lembaga Jasa Keuangan yang dapat mengajukan permohonan menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

   a. Bank;

   b. Perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah;

   c. Lembaga Jasa Keuangan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

www.peraturan.go.id

(3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan Laku Pandai.

BAB II
PRODUK LAKU PANDAI

Pasal 4

Produk yang dapat disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan Laku Pandai antara lain:

a. Tabungan;

b. Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro;

c. Asuransi mikro; dan/atau

d. Produk keuangan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1) Tabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah tabungan yang memiliki karakteristik *Basic Saving Account* (BSA).

(2) Karakteristik BSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

a. hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia;

b. dalam mata uang Rupiah;

c. tanpa batas minimum setoran;

d. tanpa batas minimum saldo rekening;

e. batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

f. batas maksimum transaksi debet rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

g. batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank;

h. dibebaskan dari pembebanan biaya untuk:

www.peraturan.go.id

1. administrasi bulanan,
2. pembukaan rekening,
3. transaksi penyetoran tunai,
4. transaksi transfer masuk,
5. transaksi pemindahbukuan, dan
6. penutupan rekening;

i. biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler;

j. mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah); dan

k. tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status "dan/atau".

(3) Tabungan dengan karakteristik BSA hanya dapat diberikan Bank kepada nasabah yang belum memiliki tabungan lainnya.

(4) Bank diberikan kebebasan untuk menetapkan:

a. nama produk tabungan dengan karakteristik BSA; dan

b. bentuk bukti kepemilikan rekening tabungan.

(5) Dalam hal jumlah transaksi nominal dalam 1 (satu) bulan melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g dan/atau saldo melampaui batas maksimum saldo rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/atau meningkatkan saldo rekening, Bank dapat mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler setelah:

a. Bank terlebih dahulu meminta konfirmasi persetujuan kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA; atau

b. Bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA untuk mengubah status tabungan dengan karakteristik BSA menjadi tabungan reguler.

(6) Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status tabungan dengan karakteristik BSA dapat diubah menjadi rekening tidur (*dormant account*).

(7) Bank hanya dapat menerbitkan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau kartu debet kepada nasabah tabungan dengan karakteristik BSA berdasarkan permohonan dari nasabah.

www.peraturan.go.id

(8) Dalam hal Bank memerlukan kerjasama dengan perusahaan penyelenggara sistem pembayaran dalam menerbitkan kartu ATM atau kartu debet sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kerjasama harus dilakukan dengan perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan memiliki lokasi pemrosesan transaksi dan penempatan pusat data di Indonesia.

(9) Bank yang telah disetujui menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menyediakan tabungan dengan karakteristik BSA pada setiap jaringan kantor Bank.

Pasal 6

(1) Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan Bank kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA, dalam hal:
   a. calon debitur telah menjadi nasabah paling singkat 6 (enam) bulan; atau
   b. calon debitur menjadi nasabah kurang dari 6 (enam) bulan, namun Bank telah memiliki keyakinan tentang kelayakan calon debitur dan/atau kemampuan keuangan yang bersangkutan; dan
   c. kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan/atau kegiatan lain dalam rangka mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.

(2) Kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik paling sedikit:
   a. jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun; atau
   b. jangka waktu kredit atau pembiayaan dapat lebih lama dari 1 (satu) tahun sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur; dan
   c. batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 7

(1) Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui jaringan kantor Bank atau Agen.

(2) Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan oleh Bank.

(3) Pencairan kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dapat dilakukan melalui:
   a. rekening tabungan dengan karakteristik BSA milik debitur; atau
   b. rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur.

www.peraturan.go.id

Pasal 8

Bank wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan produktif kepada nasabah mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari total portofolio kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro dalam rangka Laku Pandai.

Pasal 9

Asuransi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah produk asuransi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB III

BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI

Pasal 10

(1) Bank yang akan mengajukan permohonan persetujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berbadan hukum Indonesia;
   b. memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau peringkat 3;
   c. memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
   d. telah memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah Bank berupa:
      1. *Short Message Service (SMS) banking* atau *mobile banking*, dan
      2. *internet banking* atau *host to host*.

(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi secara berkala terkait persyaratan wilayah jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 11

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dikecualikan bagi:

a. Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah; atau
b. Bank yang berkantor pusat di luar provinsi DKI Jakarta.

Pasal 12

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

a. memiliki modal inti lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

b. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat sehat selama periode penilaian dalam 1 (satu) tahun terakhir;

c. memiliki *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) paling tinggi 5% (lima perseratus) selama periode penilaian dalam 6 (enam) bulan terakhir;

d. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas perseratus);

e. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan

f. tidak terdapat pelanggaran ketentuan BPR atau BPRS tertentu.

Pasal 13

(1) Bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 1 dan BPR atau BPRS yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan *internet banking* dalam rangka memperoleh persetujuan untuk menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai.

(2) Permohonan untuk menyelenggarakan *internet banking* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui apabila Bank juga disetujui menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai.

Pasal 14

(1) Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun yang bersangkutan.

(2) Bank harus mengajukan permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai paling cepat 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan Laku Pandai dengan disertai dokumen pendukung.

(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan analisis terhadap kemampuan Bank, pemenuhan persyaratan, dan kesesuaian dengan karakteristik penyelenggaraan Laku Pandai yang akan dilakukan oleh Bank.

(4) Bank yang telah disetujui untuk menyelenggarakan Laku Pandai harus mulai melakukan kegiatan paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan diberikan.

www.peraturan.go.id

(5) Dalam hal Bank belum menyelenggarakan Laku Pandai dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan yang telah diberikan batal dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Bank yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi Bank penyelenggara Laku Pandai berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB IV

KERJASAMA BANK PENYELENGGARA

LAKU PANDAI DENGAN AGEN

Bagian Pertama

Persyaratan Agen

Pasal 16

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai bekerjasama dengan Agen untuk menyediakan produk Bank bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan kantor Bank.

(2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Agen perorangan; dan/atau

b. Agen berbadan hukum.

Pasal 17

Perorangan yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

a. bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai;

b. memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik;

c. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan tetap lainnya selama paling singkat 2 (dua) tahun;

d. belum menjadi Agen dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang kegiatan usahanya sejenis; dan

e. lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

Pasal 18

Badan hukum yang dapat menjadi Agen harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

a. berbadan hukum Indonesia yang:
   1. diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas dan diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan; atau
   2. merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan *retail outlet*;
b. memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik;
c. memiliki usaha yang menetap di satu lokasi dan masih berlangsung, paling singkat 2 (dua) tahun;
d. mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank penyelenggara Laku Pandai;
e. mampu menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai;
f. memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan
g. lulus proses uji tuntas (*due diligence*) oleh Bank penyelenggara Laku Pandai.

Bagian Kedua
Kegiatan Layanan oleh Agen

Pasal 19

(1) Agen melayani nasabah dan/atau calon nasabah sesuai dengan cakupan layanan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama.
(2) Cakupan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening;
   b. transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok;
   c. transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana;
   d. transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Agen tertentu dapat melakukan lebih dari satu layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan klasifikasi Agen.

www.peraturan.go.id

(4) Klasifikasi Agen sesuai cakupan layanan ditetapkan sebagai berikut:

a. klasifikasi A adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;

b. klasifikasi B adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b;

c. klasifikasi C adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c;

d. klasifikasi D adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c;

e. klasifikasi E adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d;

f. klasifikasi F adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d;

g. klasifikasi G adalah Agen yang dapat melayani nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

(5) Agen yang baru pertama kali bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai harus mulai dari klasifikasi A dan perpindahan pada klasifikasi lainnya ditetapkan sesuai kebijakan Bank.

(6) Bank wajib memiliki kebijakan yang mengatur persyaratan dan mekanisme bagi Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penetapan klasifikasi Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Bank wajib menetapkan batas nominal layanan kepada nasabah untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c per hari per nasabah dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dari Agen.

(8) Bank menetapkan batas nominal layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Agen paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari per nasabah.

Pasal 20

(1) Agen hanya dapat melayani nasabah dan/atau calon nasabah di sekitar wilayah tempat kedudukan Agen yang mencakup desa atau setara dan/atau daerah lain di sekitarnya.

(2) Penetapan wilayah lain di sekitar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewajaran jarak dan waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi Agen, dan/atau kondisi topologi wilayah.

www.peraturan.go.id

Pasal 21

(1) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat bertindak sebagai pemasar asuransi mikro berdasarkan perjanjian kerjasama antara Agen dengan perusahaan asuransi dan/atau perusahaan asuransi syariah yang menerbitkan produk asuransi mikro, dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Bank penyelenggara Laku Pandai.

(2) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat memasarkan produk dan/atau jasa keuangan lainnya sepanjang:

a. telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait produk dan jasa keuangan yang dipasarkan;

b. memberitahukan kepada Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah bekerjasama dengan Agen tersebut; dan

c. tetap mampu memberikan layanan yang baik kepada nasabah dari Bank penyelenggara Laku Pandai yang telah terlebih dahulu bekerjasama dengan Agen.

Bagian Ketiga

Tata Cara Hubungan Kerjasama antara

Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen

Pasal 22

(1) Dalam melakukan kerjasama dengan Agen, Bank penyelenggara wajib:

a. meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas (*due diligence*) terhadap Agen;

b. memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Agen;

c. memerintahkan Agen menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu;

d. memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;

e. memastikan Agen memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen adalah badan hukum;

f. bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen yang termasuk dalam cakupan layanan Agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama;

www.peraturan.go.id

g. memantau dan mengawasi kegiatan Agen secara langsung, baik secara berkala maupun insidentil;

h. memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen;

i. melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen secara optimal;

j. melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen terkait produk yang ditawarkan secara optimal; dan

k. memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen tidak dapat beroperasi.

(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:

a. hak dan kewajiban Bank penyelenggara Laku Pandai dan Agen;

b. ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen;

c. penetapan wilayah kerja operasional Agen;

d. penetapan klasifikasi Agen;

e. jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya;

f. mekanisme dan hubungan kerja antara Bank dan Agen;

g. syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama;

h. penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi;

i. kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerjasama; dan

j. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 23

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai hanya dapat bekerjasama dengan Agen perorangan yang belum bekerjasama dengan Bank lain yang kegiatan usahanya sejenis.

(2) Bank penyelenggara Laku Pandai dapat bekerjasama dengan Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank lain sepanjang hasil analisis Bank penyelenggara menunjukkan Agen tersebut masih dapat memberikan pelayanan dengan baik.

(3) Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank lain yang telah bekerjasama dengan Agen berbadan hukum dimaksud.

(4) Bank penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan terlebih dahulu disertai dengan dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Bank penyelenggara lain kegiatan usahanya sejenis.

www.peraturan.go.id

(5) Agen berbadan hukum yang bekerjasama dengan lebih dari 1 (satu) Bank penyelenggara, hanya dapat menyediakan produk dari 1 (satu) bank konvensional dan/atau 1 (satu) bank syariah pada setiap kantor atau *retail outlet* yang dimilikinya.

Bagian Keempat

Kedudukan Agen

Pasal 24

(1) Agen Bank penyelenggara Laku Pandai dapat berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia sampai dengan 31 Desember 2016.

(2) Kerjasama yang dilakukan setelah 31 Desember 2016 antara Bank Penyelenggara Laku Pandai dengan Agen yang berkedudukan di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota, wajib diikuti kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota dalam jumlah tertentu.

(3) Kewajiban kerjasama Bank penyelenggara Laku Pandai dengan Agen dalam jumlah tertentu di luar Ibukota Negara, Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten dan/atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai hanya dapat melakukan kerjasama dengan Agen yang berkedudukan di lokasi dalam kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan kantor Bank.

(2) Dalam hal jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai tidak tersedia di kota atau kabupaten tempat kedudukan calon Agen, Bank dapat bekerjasama dengan calon Agen tersebut sepanjang:

a. terdapat jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai di kota atau kabupaten yang berbatasan dengan lokasi calon Agen; atau

b. terdapat jaringan kantor Bank penyelenggara Laku Pandai di kota atau kabupaten lain yang berbeda dengan lokasi calon Agen dan pegawai dari kantor Bank tersebut masih dapat melakukan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara langsung; dan

c. di lokasi tempat kedudukan calon Agen belum tersedia layanan keuangan yang memadai.

(3) Jenis jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling sedikit sebagai berikut:

a. kantor kas dalam hal Agen dapat melayani transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, huruf c, dan/atau huruf d; dan/atau

www.peraturan.go.id

b. kantor cabang pembantu dalam hal Agen dapat melayani seluruh transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Bagian Kelima
Perangkat Penunjang Layanan

Pasal 26

(1) Dalam menyelenggarakan Laku Pandai, Bank dapat menetapkan pemakaian *electronic device* yang berbeda antar Agen berdasarkan pertimbangan tertentu.

(2) Sistem aplikasi yang digunakan dalam *electronic device* di lokasi Agen untuk penyelenggaraan Laku Pandai wajib berasal dari Bank penyelenggara.

Pasal 27

(1) Transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank penyelenggara Laku Pandai harus dibukukan pada rekening nasabah di *core banking system* yang dimiliki oleh Bank pada saat yang bersamaan (*real time*).

(2) Pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian bukti transaksi kepada nasabah Bank yang bersangkutan.

Pasal 28

Dalam hal penyelenggaraan Laku Pandai memerlukan dukungan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, Bank wajib memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan pihak lain tersebut.

Pasal 29

Sistem aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai harus mengarah pada terwujudnya *interoperability*.

BAB V
PENERAPAN *CUSTOMER DUE DILIGENCE* (*CDD*)

Pasal 30

(1) Terhadap calon nasabah tabungan dengan karakteristik BSA, Bank dengan bantuan Agen cukup menerapkan prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) yang lebih sederhana.

(2) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterapkan terhadap calon nasabah apabila, paling sedikit:

www.peraturan.go.id

a. terdapat ketidaksesuaian profil calon nasabah;

b. calon nasabah merupakan *Politically Exposed Person* (PEP); dan/atau

c. terdapat dugaan terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

(3) Terhadap calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dengan bantuan Agen wajib meminta informasi paling sedikit mencakup:

a. nama lengkap;

b. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat domisili apabila ada;

c. tempat dan tanggal lahir; dan

d. pekerjaan.

(4) Informasi calon nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didukung dengan dokumen identitas atau dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil calon nasabah dan spesimen tanda tangan.

Pasal 31

(1) Nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang telah mengajukan pembukaan rekening melalui Agen hanya dapat melakukan transaksi penyetoran tunai selama proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Bank.

(2) Bank wajib memiliki prosedur pengembalian setoran tunai yang telah dilakukan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hasil proses verifikasi Bank menolak permohonan pembukaan rekening.

Pasal 32

(1) Bank wajib membuat dan menyimpan daftar nasabah tabungan dengan karakteristik BSA yang pembukaan rekeningnya dilakukan melalui prosedur CDD yang lebih sederhana.

(2) Dalam hal tabungan nasabah tidak lagi memenuhi karakteristik BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Bank dengan bantuan Agen wajib melakukan CDD ulang melalui prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank.

www.peraturan.go.id

BAB VI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 33

(1) Bank wajib menerapkan prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi *e-banking* pada sistem elektronik untuk penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank.

(2) Dalam pelaksanaan prinsip keaslian (*authentication*), Bank penyelenggara Laku Pandai paling sedikit menetapkan dua faktor keaslian (*two factor authentication*).

(3) Dalam pelaksanaan prinsip tidak dapat diingkari (*non repudiation*), Bank penyelenggara Laku Pandai paling sedikit menerapkan *messaging security* dan *end to end encryption*.

BAB VII

PERLINDUNGAN NASABAH

Pasal 34

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

(2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 35

Bank yang telah memperoleh persetujuan menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menyampaikan:

a. laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai untuk pertama kali, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laku Pandai dilaksanakan;

b. laporan rencana kerjasama dengan Agen dalam rangka penyelenggaraan Laku Pandai setiap tahun dicantumkan dalam RBB tahun yang bersangkutan; dan

c. laporan realisasi kerjasama dengan Agen sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan bersamaan dengan laporan realisasi RBB sebagaimana ketentuan yang berlaku.

www.peraturan.go.id

Pasal 36

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai.

(2) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

(3) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan laporan.

(4) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, laporan paling lambat disampaikan pada hari kerja terakhir sebelumnya.

(5) Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *online*.

(6) Selama penyampaian laporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan *hardcopy* dan *softcopy* laporan secara *offline* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

Laporan rencana kerjasama pertama kali dengan Agen berbadan hukum yang telah bekerjasama dengan Bank penyelenggara lain yang kegiatan usahanya sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) wajib disampaikan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kerjasama dilakukan.

Pasal 38

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a.

(2) Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(3) Bank penyelenggara Laku Pandai dinyatakan terlambat menyampaikan laporan rencana kerjasama apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

www.peraturan.go.id

Pasal 39

Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, Pasal 36, dan Pasal 37 apabila laporan belum diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah 30 (tiga puluh) hari dari batas waktu penyampaian laporan.

Pasal 40

Permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), laporan realisasi penyelenggaraan, rencana kerjasama dengan Agen, dan realisasi kerjasama dengan Agen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 37, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

(1) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaaan (*on site supervision*) terhadap Agen.

(2) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank penyelenggara Laku Pandai untuk melakukan penghentian kerjasama dengan Agen.

BAB X

SANKSI

Pasal 42

(1) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (9), Pasal 8, Pasal 19 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 22, Pasal 23 ayat (4), pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Lembaga Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

   a. peringatan tertulis;

   b. pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau

   c. penurunan tingkat kesehatan.

(2) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai manajemen risiko.

www.peraturan.go.id

(3) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko teknologi informasi pada Bank.

(4) Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34 dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 43

(1) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(3) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan, sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan tidak diberlakukan.

(4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Bagi Bank yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan akan mengajukan permohonan persetujuan untuk menyelenggarakan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam tahun 2015 namun belum mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam RBB, dapat mencantumkan rencana penyelenggaraan dalam revisi RBB.

(2) Penyampaian revisi RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai penyampaian perubahan RBB yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai rencana bisnis bank.

Pasal 45

Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai sebelum tanggal 1 Maret 2015 dapat menyampaikan permohonan penyelenggaraan Laku Pandai kurang dari 60 (enam puluh) hari sebelum target waktu penyelenggaraan Laku Pandai.

www.peraturan.go.id

Pasal 46

Bank yang telah bekerjasama dengan Agen tertentu untuk menyediakan layanan atau jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d sebelum tanggal 1 Maret 2015 tidak wajib menetapkan Agen mulai dari klasifikasi paling sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 48

Ketentuan pelaksanaan di sektor jasa keuangan yang terkait dengan implementasi pelaksanaan Laku Pandai dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 49

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama	: Refky Fielnanda
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/tgl.Lahir	: Desa Bukit/31 Juli 1992
NIM	: 1420310040
1. Alamat Sekarang	: GK/I 575 Demangan,Yogyakarta.
2. Alamat Asal	: RT. 06 Desa Bukit Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
No.Telp/Hp	: 082376350146
Nama Ayah	: Zaidun, S.Pd.SD
Nama Ibu	: Pahita
Email	: refkyfielnanda@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SD/MI, tahun lulus : SDN 136/VII Pd. Sungkai, 2004
   b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs. PP. ASSALAM Sri Gunung, 2007
   c. SMA/MA, tahun lulus : MA. PP. ASSALAM Sri Gunung, 2010
   d. Strata Satu : IAIN STS Jambi, 2014
   e. Strata Dua : Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016
2. Pendidikan Non-Formal (Pelatihan, kursus, dll) (Jika ada)
   a. Latihan Kader I HMI di HMI Cabang Jambi.
   b. Latihan Kader II HMI di HMI Cabang Jambi.
   c. Latihan Kepemimpinan Tingkat Nasional yang diadakan oleh BEM Ekonomi UNBARI
   d. PKMD Fakultas Syariah IAIN STS Jambi

C. Prestasi Akademik/Skill/Olahraga/Seni Budaya yang dimiliki:

a. Juara II Pidato Bahasa Arab POSPEDA SUMSEL.
b. Juara II Fahmil Qur’an MTQ Kab. Musi Banyuasin.

D. Pengalaman Organisasi:

a. Ketua Bagian Bahasa OSA PP Assalam Periode 2008-2009
b. Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan HMI Komisariat Syariah KORKOM IAIN STS Jambi Periode 2011-2012.
c. Ketua Umum HMI Komisariat Syariah KORKOM IAIN STS Jambi Periode 2012-2013.
d. Wakil Ketua DLM-F Fakultas Syariah IAIN STS Jambi Periode 2012-2013.
e. DEPNAS PRESNAS EVENT ORGANIZER
f. Pengurus FoSSEI Jambi